

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA  
TERKAIT PENGGUNAAN TROTOAR SEBAGAI SARANA  
BERDAGANG**

**SKRIPSI**



**Oleh :**

**DINANJAYA PRADIPTO**

**No. Mahasiswa: 14410062**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2018**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA  
TERKAIT PENGGUNAAN TROTOAR SEBAGAI SARANA  
BERDAGANG**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**DINANJAYA PRADIPTO**

**No. Mahasiswa : 14410085**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA  
TERKAIT PENGGUNAAN TROTOAR SEBAGAI SARANA  
BERDAGANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia



**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**F A K U L T A S H U K U M**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**


**YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR  
11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA TERKAIT  
PENGUNAAN TROTOAR SEBAGAI SARANA BERDAGANG

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan  
ke depan Dosen Penguji dalam Tugas Akhir/Pendadaran  
pada tanggal 13 Desember 2018



Yogyakarta, 22 Oktober 2018

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hum', is written over a horizontal line.

**(Karimatul Ummah S.H. M.Hum)**

**NIP: 924100104**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR  
11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA TERKAIT  
PENGUNAAN TROTOAR SEBAGAI SARANA BERDAGANG**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran


Pada tanggal 13 Desember 2018 dan Dinyatakan Lulus

Yogyakarta, 13 Desember 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Drs. H. Rohidin, S.H., M.Ag.
2. Anggota : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

Tanda Tangan




Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan

(Dr. Abdul Jamil S.H., M.H.)

NIK. 904100102

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : **DINANJAYA PRADIPTO**

Nomor Mahasiswa : **14410062**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA TERKAIT PENGGUNAAN TROTOAR SEBAGAI SARANA BERDAGANG**

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) dan merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan no. 2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 22 Oktober 2018

Yang membuat Pernyataan



Dinanjaya Pradipto

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Dinanjaya Pradipto
2. Tempat Lahir : Jember
3. Tanggal Lahir : 15 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Perumahan Bukit Permai blok ii no 11,  
RT/RW 001/029, Kel. Kebonsari, Kec. Sumbersari, Kab. Jember,  
Provinsi Jawa Timur
7. E-mail : dinanjayap@icloud.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
  - a. Ayah  
Nama lengkap : Drs. Djaja Herjanto  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
  - b. Ibu  
Nama Lengkap : Yani Pratiwi  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan : TK Pertiwi  
: SDNegeri Kepatihan 6 Jember  
: SMP Negeri 12 Jember  
: SMA Negeri 4 Jember
10. Pengalaman Organisasi : Pramuka SMAN 4 Jember  
: Duta Im3 Wilayah Jember
11. Hobi : Travelling, Membaca buku.

Yogyakarta, 22 Oktober 2018  
Yang Bersangkutan,

Dinanjaya Pradipto  
NIM. 14410062

## **MOTTO**

*“Onone gur wani ro wani banget”*

(penulis)

“Tak selamanya langit itu kelam

Suatu saat kan cerah juga

Hiduplah dengan sejuta harapan

Habis gelap akan terbit terang”

(Rhoma Irama)



## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

*Allah SWT Sang Pencipta Langit dan Bumi serta Keindahannya*

*Rasulullah Muhammad SAW yang menghantarkan kami dari dunia yang gelap  
gulita menjadi terang benderang*

*Serta Sahabat-Sahabat Rasullullah serta pengikut-pengikutnya*

*Kedua Orang Tua Penulis*

*Saudara-saudaraku serta Keluarga Besar Penulis*

*Sahabat-sahabat Seperjuangan*

*Universitas Islam Indonesia Almamater Penulis*

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

*Alhamdulillahirabbil'amin*, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir yang berjudul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA TERKAIT PENGGUNAAN TROTOAR SEBAGAI SARANA BERDAGANG”** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing,

serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenankan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Karimatul Ummah, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang berkenan memberikan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu, serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tua penulis yaitu Ibu dan Bapak yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat kesabaran dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam langkah hidup penulis.
6. Kakak serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, nasehat dan canda tawanya yang berarti bagi penulis.
7. Sahabat terbaik penulis: Dandi, Danny, Tyan, Yoga, Aldo, Almarhum Dimas Septyan, Satya, Matuler, Ibnu yang selalu memberikan dukungan, nasehat, doa dan hiburan kepada penulis.
8. Sobat-sobat Mobile Legend yang selalu menemani disaat suntuk : Hendra, Rengga, Aong, Kokoh, Alam, Wogy, Damar, Ceka, Iwan, Jimbob, Asip.

9. Terimakasih kepada Navintia Faradina yang meskipun tidak membantu apa-apa tetapi telah memberikan doa, semangat kepada penulis dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
10. Terimakasih kepada Golongan Kantin FH UII yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan kalian selama ini.
11. Teman-teman penulis dari Kota Jember : Iqbal, Jofie, Eksa, Sugab, Candra, Bengbeng, Dinda, Avindya, Erlita, yang sudah memberikan dukungan serta doa buat penulis.
12. Kepada teman-teman KKN Unit 409: Ari, Roby, Awan, Yenny, Sery, Elisa, Indy, dan satu lagi yang penulis anggap telah tiada yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
13. Kepada teman-teman KKN desa Babadan : Zizah, Irsyad, Santy, Hanif, Yayan, Olfa, Fajar, Ryvan
14. Kepada sahabat Circle Familia yang selalu memberikan hiburan bagi penulis, Andri, Danny, Yasser, Yasa, Deandra, Dimas Aulia, Ghani, Khalifa.
15. Terimakasih juga kepada teman-teman yang selalu ada saat hari senin, MT Ajiputera, Simbah Renaldi.
16. Kepada kalian-kalian yang pernah kuperjuangkan namun kandas, terimakasih atas segala perbuatan kalian, semoga kalian mendapatkan balasan yang setimpal.
17. Serta semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, dan pasti terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 05 September 2018

(Dinanjaya Pradipto)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>CURICULUM VITAE.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	13
<b>BAB II   TINJAUAN UMUM TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA</b>	
A. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	21

B. Sejarah munculnya Pedagang Kaki Lima.....	22
C. Alasan-alasan adanya Pedagang Kaki Lima.....	25
D. Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah.....	26
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN DAERAH</b>	
<b>            KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG</b>	
<b>            PEDAGANG KAKI LIMA</b>	
A. Latar belakang lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman	
nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima.....	28
B. Tujuan dibentuknya peraturan daerah Kabupaten Sleman nomor	
11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima.....	30
C. Muatan materi yang ada dalam peraturan daerah Kabupaten	
Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima.....	32
<b>BAB IV    IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN</b>	
<b>            SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG</b>	
<b>            KAKI LIMA TERKAIT PENGGUNAAN TROTOAR</b>	
<b>            SEBAGAI SARANA BERDAGANG</b>	
A. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman....	46
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun	
2004 tentang Pedagang Kaki Lima dalam memaksimalkan	
fungsi trotoar oleh pemerintah kota.....	50
1. Prosedur Perizinan.....	56
2. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.....	58

3. Tanggapan Pejalan Kaki.....	61
4. Tanggapan Pedagang Kaki Lima.....	67
5. Tindakan Penegakan.....	70
6. Penegakan Hukum dalam Konsep Islam.....	74
C. Faktor-faktor Yang Berperan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima	
1. Faktor-faktor Pendukung.....	77
2. Faktor-faktor Penghambat.....	79

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	85

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## ABSTRAK

Penataan Pedagang Kaki Lima merupakan upaya yang dilakukan untuk menata dan menertibkan pedagang kaki lima. Tujuan dari penataan pedagang kaki lima ini adalah untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan peraturan daerah. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah penataan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima dalam memaksimalkan fungsi trotoar oleh pemerintah kota di Kabupaten Sleman dan apa faktor-faktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Data yang dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan penelitian dilokasi objek penelitian dengan cara wawancara kepada narasumber yang terkait, kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa penggunaan trotoar oleh Pedagang Kaki Lima sebagai sarana berdagang tidak serta merta dilakukan penegakan melalui Peraturan yang berlaku. Saran yang penulis berikan terkait penelitian ini adalah kepada setiap unsur, baik kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus lebih meningkatkan kinerja tugasnya agar lebih dapat melakukan penataan Pedagang Kaki Lima, serta kepada Pedagang Kaki Lima harus lebih memperhatikan hak-hak pejalan kaki.

Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, PKL, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat mobilitas penduduk yang tinggi. Hal ini disebabkan posisi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu tempat tujuan pendidikan, dan berbagai kegiatan di sektor pariwisata telah menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman sebagai daya tarik bagi para wisatawan, baik yang berasal dari dalam negeri, maupun luar negeri. Hal tersebut membuat padatnya aktifitas masyarakat setiap hari. Aktifitas tersebut dilakukan masyarakat dengan bermacam cara, salah satunya adalah berjalan kaki. Bagi pejalan kaki, trotoar merupakan salah satu sarana penting ditengah padatnya lalu lintas. Pengertian dari trotoar yaitu jalur bagi pejalan kaki yang terletak di pinggir jalan, yang diberi lapis permukaan lebih tinggi dari jalan utama. Sedangkan menurut Undang-undang, Trotoar sendiri adalah fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut<sup>1</sup>. Fungsi utama dari trotoar adalah untuk memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan keamanan, kelancaran, serta kenyamanan pejalan kaki tersebut. Selain itu trotoar

---

<sup>1</sup>pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

juga berfungsi memperlancar lalu lintas jalan raya karena kendaraan bermotor tidak terganggu oleh lalu lintas pejalan kaki.

Dalam penempatannya, adanya trotoar dirasa perlu apabila di sepanjang jalan tersebut terdapat penggunaan lahan yang mempunyai potensi adanya pejalan kaki. Penggunaan lahan tersebut antara lain :

1. Daerah perkotaan secara umum yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi,
2. Jalan yang memiliki rute angkutan umum tetap,
3. Daerah yang memiliki aktivitas kontinyu yang tinggi, seperti di jalan pasar, pusat perkotaan, daerah industri, dan pusat perbelanjaan,
4. Lokasi yang memiliki kebutuhan/permintaan yang tinggi dengan periode yang pendek, seperti misalnya stasiun-stasiun bis dan kereta api, sekolah, rumah sakit, lapangan olah raga,
5. Lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya lapangan/gelanggang olah raga, masjid<sup>2</sup>.

Berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk membuat trotoar di Indonesia memiliki standart keamanan serta kenyamanan yang sama seperti pada negara-negara maju, antara lain membuat trotoar teduh dengan adanya pohon-pohon rindang, serta adanya bangku-bangku untuk pejalan kaki yang ingin beristirahat sejenak.

---

<sup>2</sup> [https://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen\\_Lalu\\_Lintas/Trotoar](https://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Trotoar). Diakses terakhir tanggal 17 April 2018, jam 02.28

Begitu pula dengan yang ada di Kabupaten Sleman. Di beberapa jalan utama Kabupaten Sleman sudah terdapat trotoar bagi pejalan kaki, pemerintah telah memberikan fasilitas trotoar yang layak bagi pejalan kaki, namun sayangnya upaya pemerintah dalam membangun trotoar yang layak tidak diimbangi dengan upaya masyarakat dalam menjaga kegunaan trotoar tersebut. Dalam kenyataannya, trotoar-trotoar yang ada di kabupaten sleman banyak disalahgunakan oleh masyarakat. Penyalahgunaan tersebut terutama berupa penguasaan trotoar untuk kegiatan berdagang oleh Pedagang Kaki Lima.

Hampir seluruh kota di Indonesia pasti terdapat Pedagang Kaki Lima, begitu juga di Kabupaten Sleman. banyak masyarakat menggantungkan hidupnya dengan menjadi Pedagang Kaki Lima karena faktor ekonomi. Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di daerah milik jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang<sup>3</sup>.

Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman diatur dalam Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2004 yang memuat mengenai lokasi Pedagang Kaki Lima, Ketentuan Perizinan, kewajiban dan hak. Pemerintah Daerah melakukan penataan Pedagang Kaki Lima melalui penetapan lokasi dengan mempertimbangkan :

- a. Lokasi tidak mengganggu kepentingan umum;
- b. Tidak berada di sekitar bangunan kantor pemerintahan, makam

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima

pahlawan, monumen, objek wisata, serta tempat peribadatan;

- c. Jarak dari persimpangan jalan, lingkungan instalasi gardu induk Perusahaan Listrik Negara, stasiun pengisian bahan bakar bulk liquid petroleum gas, dan stasiun pengisian bahan bakar umum, paling sedikit 50 m (lima puluh meter).<sup>4</sup>

Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah menerbitkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012 tentang perizinan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Bupati ini merupakan salah satu tindak lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima. Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur mengenai berbagai hal seperti penataan PKL, penyelenggaraan PKL serta ketentuan perizinan.

Untuk ukuran bangunan yang dapat dipergunakan oleh Pedagang Kaki Lima paling besar berukuran panjang 4 m (empat meter), tinggi 2 m (dua meter), dan lebar paling banyak 50% (limapuluh persen) dari lebar bahu jalan apabila lokasi menggunakan ruang milik jalan.<sup>5</sup> Tetapi pada kenyataannya masih banyak Pedagang Kaki Lima yang menggunakan seluruh bahu jalan untuk dijadikan sebagai tempat usaha.

Aturan mengenai pedagang kaki lima sendiri sebenarnya telah disusun sedemikian rupa dan sedetail mungkin, yang membahas tentang perizinan serta lokasi yang diperbolehkan untuk berjualan para pedagang kaki lima. Peraturan ini juga sudah lama diakui dan dijalankan sebagai hukum positif dalam kehidupan

---

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Sleman nomor 23 tahun 2012 tentang perizinan Pedagang Kaki Lima

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat (2) peraturan Bupati Sleman nomor 23 tahun 2012 tentang perizinan Pedagang Kaki Lima

sehari-hari. Namun pada praktiknya, pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima ini menurut penulis masih belum optimal. Berdasarkan pengamatan penulis mengenai beralihnya fungsi utama trotoar yang digunakan sebagai sarana berdagang oleh Pedagang Kaki Lima ini belum ada tindakan yang tegas dari pihak aparat yang berwenang sebagai langkah penertiban. Pada jalan-jalan utama dapat dilihat banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar. Namun, aparat seolah membiarkan keadaan ini terjadi.

Usaha yang mereka dagangkan bermacam-macam baik berupa makanan, minuman, ataupun barang-barang yang banyak disukai oleh masyarakat lainnya. Hal tersebut tentunya merenggut hak pejalan kaki, sebagaimana diatur dalam pasal 131 ayat (1) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang berbunyi “Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.” Serta bertentangan dengan fungsi trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) tahun 2006 Peraturan Pemerintah tentang Jalan, yang berbunyi “Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.”

Berdasarkan pra riset yang dilakukan penulis di daerah Kabupaten Sleman, bahwasanya banyak Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan di trotoar meskipun keberadaannya mengganggu kepentingan umum, khususnya pejalan kaki yang sedang melintasi jalan. tentunya hal tersebut juga dapat membahayakan

nyawa pejalan kaki yang harus rela berjalan di jalan raya demi menghindari Pedagang Kaki Lima yang berjualan.

Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat tidak dapat dipisahkan karena keduanya sama-sama saling membutuhkan. Walaupun begitu keduanya harus sadar terhadap hukum yang ada agar kepatuhan hukum bagi masyarakat dapat menjadi kebiasaan. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat digambarkan sebagai perilaku yang sesuai dengan perintah hukum, untuk memastikan apakah hukum yang berlaku telah berjalan dengan baik atau tidak. Kenyataannya kesadaran Pedagang Kaki Lima dan Masyarakat belum juga menjadi sebuah kebiasaan. Masyarakat sendiri juga membutuhkan Pedagang Kaki Lima karena harga makanan dan minuman yang dijual relatif lebih murah daripada ditempat-tempat lain. Tetapi keberadaan pedagang kaki lima sendiri telah membuat suatu permasalahan baru. Kegiatan yang dilakukan pedagang kaki lima dianggap sebagai kegiatan liar, karena menggunakan trotoar dan badan jalan sebagai tempat berdagang, dan tidak adanya tempat parkir yang memadai membuat masyarakat memakirkan kendaraannya di pinggir jalan sehingga membuat kemacetan terjadi. Selain itu keberadaan Pedagang Kaki Lima juga berdampak pada kesehatan masyarakat seperti adanya sampah yang ditimbulkan dari kegiatan para Pedagang Kaki Lima. Meskipun tidak dapat dipungkiri keberadaan Pedagang Kaki Lima memang telah membuat lapangan pekerjaan baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang. Tetapi tetap saja kesadaran hukum bagi Pedagang Kaki Lima dan masyarakat juga harus diperhatikan.

Kegiatan berdagang yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di trotoar menyebabkan beralihnya fungsi utama trotoar, membuat pejalan kaki yang ingin menggunakan trotoar menjadi terganggu karena adanya kegiatan yang dilakukan Pedagang Kaki Lima.

Atas dasar latar belakang seperti tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan studi ilmiah dengan mengangkat judul "Implementasi Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima terkait penggunaan trotoar sebagai sarana berdagang"

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima dalam memaksimalkan fungsi trotoar oleh pemerintah kota di Kabupaten Sleman ?
2. Apa faktor-faktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima dalam memaksimalkan fungsi trotoar oleh pemerintah kota di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima.



## **D. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan hak atas pejalan kaki**

Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang telah melekat pada setiap manusia sejak lahir hingga meninggal dunia. Hak merupakan sesuatu yang harus dilindungi oleh negara

Menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Yang dimaksud pejalan kaki yaitu setiap orang yang berjalan kaki di jalan, baik itu di pinggir jalan, menggunakan trotoar, maupun orang yang sedang menyeberang. Meskipun keberadaan dari pejalan kaki sering terlupakan, tetapi hak dari pejalan kaki sendiri tidak boleh diabaikan. Pejalan kaki memiliki hak atas fasilitas dari fungsi trotoar. Untuk melindungi pejalan kaki dalam berlalulintas, pejalan kaki wajib berjalan pada trotoar dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki. Maka dari itu pejalan kaki memiliki hak dan prioritas yang sama dengan pengguna jalan lain.

Dalam pasal 131 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas, yaitu :

- 1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.
- 2) Pejalan kaki berhak mendapat prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.

3) Jika belum tersedianya fasilitas penyeberangan, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatannya.

Pada hakikatnya, aktivitas pejalan kaki bertujuan untuk menempuh perjalanan dengan berjalan kaki dari satu tempat ke tempat lain secara singkat dan nyaman dari adanya gangguan, khususnya gangguan dari pengendara bermotor, maka dari itu dibutuhkanlah fasilitas yang berguna untuk melindungi serta memberi kenyamanan bagi pejalan kaki yang akan melakukan aktivitas sehari-hari yaitu trotoar. Trotoar sendiri sebagai sarana pendukung bagi keberlangsungan aktivitas pejalan kaki yang berfungsi memisahkan jarak antara jalan raya dengan bangunan agar tidak mengganggu kepentingan umum. Trotoar sendiri harus steril dari adanya kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kenyamanan pejalan kaki, termasuk pedagang kaki lima. Oleh karena itu pedagang kaki lima dianggap melanggar hak pejalan kaki yang menggunakan trotoar, karena pada dasarnya trotoar sendiri dibuat untuk membantu keberlangsungan aktivitas pejalan kaki.

## **2. Tinjauan umum tentang teori penegakan hukum**

Hukum merupakan sarana yang didalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial. Kandungan hukum itu bersifat abstrak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak itu.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.<sup>6</sup>

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Ide abstrak itu berupa harapan akan suatu keadaan yang hendak dicapai oleh hukum. Sebagai contoh, Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang memuat larangan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain termasuk yang berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Dalam larangan ini, setidaknya-tidaknya dapat diraba suatu ide abstrak bahwa antar sesama manusia seharusnya saling menyayangi, jangan saling menyakiti, apalagi terhadap sesama gaanggota keluarganya<sup>7</sup>. Roscoe Pound membahasakannya dengan hukum merupakan sarana untuk merekayasa sosial (*law is tool of sosial engineering*)<sup>8</sup>. Dalam perspektif ini, maka larangan melakukan suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan merupakan suatu alat untuk merancang masa depan masyarakat yang saling menyayangi satu sama lain terutama masyarakat yang terikat oleh hubungan keluarga. Sebagai contoh dalam penerapannya tentang penggunaan trotoar sebagai sarana berdagang oleh pedagang kaki lima yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima, memuat tentang lokasi pedagang kaki lima dan masalah perizinan . dalam hal ini pedagang kaki lima tidak boleh berjualan di lokasi yang

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis*, dalam Sirajuddin, Zulkarnain, Sugianto, 2007, *Komisi pengawas penegak hukum mampukah membawa perubahan*, Yappika, Jakarta, hlm.23

<sup>7</sup> Zulfatun Ni'mah, 2012, *Sosiologi Hukum, Sebuah Pengantar*, Teras, Yogyakarta, hlm.105

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGraindo Persada, Jakarta, hlm.56

mengganggu kepentingan umum, dalam hal ini mengganggu pejalan kaki yang menggunakan fasilitas trotoar, maka larangan berjualan di trotoar merupakan suatu alat untuk menciptakan kehidupan yang saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak, antara pedagang kaki lima dengan pejalan kaki tanpa ada salah satu pihak yang dilanggar haknya.

Menurut Munir Fuady pengertian penegakan hukum adalah sebagai daya dan upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketentraman masyarakat dan lain-lain<sup>9</sup>.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum sudah dimulai saat peraturan hukum itu dibuat. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Pikiran-pikiran tersebut akan sangat menentukan bagaimana hukum itu nantinya ditegakkan<sup>10</sup>.

Menurut Lawrence M. Friedman<sup>11</sup>, paling tidak ada tiga faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. *Pertama* faktor substansi hukum. Substansi disini dimaksudkan adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia

---

<sup>9</sup> Munir Fuadi, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakterdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.39

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.24

<sup>11</sup> Lawrence M Friedman, *Legal system, social science perspective*, dalam Sirajuddin, Zulkarnain, Sugianto, 2007, *Komisi pengawas penegak hukum mampukah membawa perubahan*, Yappika, Jakarta, hlm.25

yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun,. Substansi juga mencakup hukum yang hidup, dan bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang.

*Kedua*, Faktor struktural dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia maka termasuk didalamnya struktur institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Juga termasuk unsur struktur jumlah dan jenis pengadilan, yuridiksinya (jenis kasus yang berwenang untuk diperiksa, serta bagaimana dan mengapa). Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.

*Ketiga*, Faktor kultural dalam hal ini sikap manusia dan sistem hukum kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum, makan hukum tidak akan berdaya.

Senada dengan Friedman, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ada lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum<sup>12</sup>, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, dalam Sirajuddin, Zulkarnain, Sugiarto, 2007, *Komisi pengawas penegak hukum mampukah membawa perubahan*, Yappika, Jakarta, hlm.26

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian memegang peranan yang cukup penting dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten<sup>13</sup>. Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Metode penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran.<sup>14</sup> Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 1

<sup>14</sup> Noeng Muhadjir, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Saarasin, , Yogyakarta, hlm. 5

## **1. Jenis Penelitian**

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum empiris, dengan bentuk penelitian evaluatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 terkait penggunaan trotoar sebagai sarana berdagang oleh Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman, serta faktor-faktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif yang didasarkan pada hasil penelitian yang diuraikan secara jelas dengan menggunakan kata-kata sehingga dapat diperoleh dengan jelas gambaran dari hasil penelitian ini.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada beberapa tempat di kabupaten Sleman, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, adapun lokasi yang dipilih peneliti yaitu :

- a. Kecamatan Mlati, yaitu meliputi Jalan Kaliurang Km.5, dan Jalan Monjali
- b. Kecamatan Depok, yaitu meliputi Jalan Persatuan, dan Jalan Seturan raya.

Adapun alasan pemilihan Kecamatan Mlati dan Kecamatan Depok sebagai lokasi penelitian disebabkan oleh 2 (dua) faktor, antara lain :

- a. Kecamatan Mlati khususnya pada jalan Kaliurang km.5 merupakan lokasi yang berdekatan dengan tempat tinggal peneliti.
- b. Kecamatan Depok yang meliputi Jalan Persatuan dan Jalan Seturan, seperti yang kita ketahui bahwa lokasi ini merupakan tempat dimana para PKL berkumpul karena sasarannya merupakan mahasiswa.

Dari kedua faktor diatas menjadi alasan utama kenapa peneliti memilih Kecamatan Mlati dan Kecamatan Depok sebagai Lokasi Penelitian, karena hal tersebut dapat mempengaruhi peneliti dalam mendapatkan data, akses yang berdekatan antara kedua lokasi memudahkan peneliti mengambil data secara sekaligus pada saat dilakukannya penelitian.

#### **4. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini yaitu :

- a. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima dalam memaksimalkan fungsi trotoar oleh pemerintah kota.
- b. Faktor-faktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima



## **5. Subjek penelitian**

Subjek penelitian disini adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian, untuk memberikan informasi terkait objek yang diteliti. Subjek tersebut yaitu :

- a. Pejalan kaki : 20 (dua puluh) orang
- b. Pedagang kaki lima : 5 (lima) PKL pada Kecamatan Mlati, dan 5 (lima) PKL pada Kecamatan Depok.

## **6. Narasumber**

- a. Satuan polisi pamong praja kabupaten Sleman : Bapak Sri Madu, Kepala seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban.
- b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan : Bapak Johan, Kepala seksi penataan perdagangan tradisional

## **7. Sumber data**

- a. Data Primer

Yaitu informasi atau keterangan yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan subjek penelitian dan narasumber.

- b. Data Sekunder

Informasi atau keterangan yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan (*library research*) dalam bentuk buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta website.

## **8. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam (*in-depth interviewing*), yaitu cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada responden. Wawancara tak berstruktur sering juga disebut sebagai tehnik wawancara mendalam, karena peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat *open-ended*, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal berstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam. Oleh karena itu dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden<sup>15</sup>
- b. Studi Pustaka, yaitu mengkaji literatur dan penelitian hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam bentuk buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, serta website.
- c. Observasi, yaitu pengamatan inderawi, dan dengan menggunakan alat bantu perekam, terhadap objek penelitian.

## **9. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini Non Statistik karena didasarkan pada sifat penelitian yakni bersifat kualitatif.

---

<sup>15</sup> H.B. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, hlm. 59

## **10. Metode Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata

Penelitian-penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum<sup>16</sup> Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui penyalahgunaan trotoar yang dilakukan pedagang kaki lima.

## **11. Metode Analisis**

Analisis penelitian ini akan dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang merupakan data primer akan digambarkan dan diuraikan secara kualitatif dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif baru kemudian di analisis.

## **12. Sistematika penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi maka penyusunannya akan dilakukan dengan sistematika berikut :

**BAB I            PENDAHULUAN,**

yaitu merupakan abstraksi dari keseluruhan isi skripsi yang menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah,

---

<sup>16</sup> Suratman dan H Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, hlm.88

tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA,

Tinjauan Umum tentang Pedagang Kaki Lima

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima
2. Sejarah munculnya Pedagang Kaki Lima
3. Alasan-alasan adanya Pedagang Kaki Lima
4. Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah

## BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima

1. Latar belakang lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima
2. Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima
3. Muatan materi yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima

## BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian dan analisis mengenai :

- A. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman
- B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima dalam memaksimalkan fungsi trotoar oleh Pemerintah kota.
- C. Faktor-faktor yang berperan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima

## BAB IV PENUTUP

yaitu berisi tentang kesimpulan berdasarkan keseluruhan tujuan skripsi, dan diakhiri dengan saran-saran ataupun kontribusi yang diambil dari penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA

#### 1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima, namun saat ini istilah PKL memiliki arti yang lebih luas, Pedagang Kaki Lima digunakan pula untuk menyebut pedagang di jalanan pada umumnya. Tapi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyarakatkan.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Dikutip dari [https://www.academia.edu/11397299/Pedagang\\_Kaki\\_Lima](https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima) diakses pada tanggal 15 September 2018 pukul 16.00

## 2. Sejarah munculnya Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima bukan pedagang kemarin sore. Kehadiran mereka di Jakarta bisa dirunut hingga ke zaman Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles (1811-1816). Saat itu, Raffles memerintahkan beberapa pemilik gedung di jalanan utama Batavia untuk menyediakan trotoar selebar lima kaki (*five foot way*) untuk pejalan kaki (satuan panjang yang umum digunakan di Britania Raya dan Amerika Serikat). Selain itu juga pemerintahan pada waktu itu juga menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang Lima Kaki buah pikiran dari pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki.<sup>18</sup>

Meski dibuat untuk pejalan kaki, ruang itu justru ditempati para pedagang sehingga orang menyebut mereka pedagang kaki lima. “Istilah ini menjalar ke Medan. Dari Medan sampai di Jakarta dan menyebar ke kota-kota di Indonesia,”

---

<sup>18</sup> Dikutip dari <https://www.scribd.com/document/77008699/Sejarah-Pedagang-Kaki-Lima> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 20.13

tulis *Mayapada*. Dagangan mereka antara lain barang kelontong, obat-obatan, buku-buku, dan mainan anak. Pedagang makanan dengan gerobak atau pikulan tak termasuk kategori ini. Mereka masuk kategori dagang rakyat. Pedagang Kaki Lima di Batavia pada akhir abad ke-19, seperti digambarkan Susan Blackburn dalam *Jakarta Sejarah 400 Tahun*, biasa berteriak untuk menarik pembeli. Tapi pemerintah kota tak menyukai kehadiran mereka. Mereka diusir dari jalan. Tindakan ini menuai protes dari sejumlah bumiputera yang duduk di Dewan Kota (*gemeente raad*). Salah satunya Abdoel Moeis.<sup>19</sup>

“Para pedagang diusir dari pinggir jalan karena di tempat tersebut tinggal banyak orang Belanda yang tidak mau melihat para pedagang kaki lima kotor itu,” protes Moeis dalam sidang Dewan Kota pada 1918, dikutip Susan Blackburn. Meski tak diketahui pasti, Susan memperkirakan jumlah PKL meningkat pada 1934 sebagai buntut dari masa depresi yang melanda dunia pada 1930-an. Jumlah mereka terus meningkat setelah kemerdekaan. Bahkan Dewan Perwakilan Kota Sementara (DPKS) menyebut mereka sebagai salah satu sumber utama konflik penduduk di Jakarta pada dekade 1950-an. Selain itu, DPKS menilai bahwa PKL mengganggu keteraturan kota. Maka DPKS berusaha mencarikan mereka tempat berdagang yang memadai. Langkah ini gagal diterapkan karena kota kekurangan lahan untuk pasar.<sup>20</sup>

Memasuki tahun 1960-an cap PKL semakin memburuk, beberapa alasannya menurut *Mayapada* 15 Januari 1968, PKL dianggap merusak keindahan

---

<sup>19</sup> Dikutip dari <https://www.boombastis.com/pedagang-kaki-lima/78027> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 20.27

<sup>20</sup> Dikutip dari <https://historia.id/kota/articles/mula-pedagang-kaki-lima-D8mZv> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 20.29



kota, cara dagangnya primitif, dan bikin malu negara jika tamu asing datang, tapi sebagian kalangan membela mereka. “Sebagian dari pedagang-pedagang kita baru mampu berkaki lima,” tulis *Mayapada*. Gubernur Ali Sadikin berusaha bersikap tegas. Dia menindak para PKL yang membandel. Tapi Ali juga menyediakan lahan baru untuk mereka. Ini tertuang dalam Pengumuman Gubernur DKI Jakarta tanggal 27 Juli 1971 No Ib.1/1/11/1970. Pada masa Gubernur Cokropranolo, PKL beroleh angin lantaran pengusiran agak berkurang. Sejak itu, jumlah PKL tak terkendali. Mereka terus memenuhi pinggir jalan ibukota.<sup>21</sup>

Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi masalah bagi kota-kota yang sedang berkembang apalagi bagi kota-kota besar yang sudah mempunyai predikat metropolitan. Kuatnya magnet bisnis kota-kota besar ini mampu memindahkan penduduk dari desa berurbanisasi ke kota dalam rangka beralih profesi dari petani menjadi pedagang kecil-kecilan. Pedagang Kaki Lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. PKL ini juga timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi. Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab didalam melaksanakan pembangunan bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan, sehingga menciptakan penganggur- penganggur secara cepat dan dalam jumlah yang besar. Kondisi ini memaksa mereka untuk menentukan pindah ke Kota yang lebih besar demi

---

<sup>21</sup> Dikutip dari <http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/> diakses pada tanggal 15 September 2018 pukul 16.10

mendapat kehidupan yang lebih baik. sehingga umumnya para perantau dari daerah ini memilih profesi sebagai Pedagang Kaki Lima di beberapa tempat.<sup>22</sup>

### **3. Alasan-alasan adanya Pedagang Kaki Lima**

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah usaha sektor informal berupa usaha dagang yang kadang-kadang juga sekaligus produsen. Ada yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang bergerak dari tempat satu ke tempat yang lain (menggunakan pikulan, kereta dorong) menjajakan bahan makanan, minuman dan barang-barang konsumsi lainnya secara eceran. PKL Umumnya bermodal kecil terkadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atau jerih payahnya.<sup>23</sup>

Kesulitan untuk mencari pekerjaan serta keterbatasan kemampuan modal untuk mendirikan usaha bagi masyarakat golongan ekonomi lemah mendorong mereka untuk melakukan suatu usaha dalam mempertahankan hidupnya. Untuk mempertahankan hidupnya mereka mencari nafkah yang sesuai dengan kekuatan serta kemampuan yang dimilikinya yang serba terbatas. Wujud keterbatasan ini adalah keterbatasan tingkat pendidikan, keterbatasan kemampuan ekonomi atau keterbatasan modal, keterbatasan tentang pengetahuan dalam tatanan atau peraturan yang berlaku, membuat mereka para masyarakat ekonomi lemah untuk

---

<sup>22</sup> Dikutip dari [https://www.academia.edu/11397299/Pedagang\\_Kaki\\_Lima](https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima) diakses pada tanggal 15 September 2018 pukul 15.47

<sup>23</sup> Henny Purwanti dan Misnarti. *Usaha Penertiban dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lumajang*. 2012, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Jenderal Sudirman Lumajang. Hal. 1

berusaha dalam bentuk usaha dagangan berupa pedagang kaki lima (PKL) yang mereka laksanakan di kota-kota besar untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>24</sup>

Pemenuhan kebutuhan hidup menjadi dasar dan tujuan para PKL untuk berdagang, karena apabila mereka tidak melakukan usaha dan menciptakan inovasi maka mereka tidak akan memenuhi kebutuhan hidup ataupun menambah tingkat penghasilan. Selain hal tersebut adapun alasan-alasan yang mendasari adanya PKL antara lain :

- a. Kurangnya lapangan kerja
- b. Modal yang digunakan dalam membuka usaha tidak terbilang besar
- c. Dibutuhkan kemampuan dan pengetahuan yang lebih untuk menjadi profesi PKL
- d. Tempat usaha yang dapat berpindah tempat.
- e. Waktu berjualan yang tergolong fleksibel
- f. Banyaknya peminat yang masih membutuhkan produk-produk yang dijual oleh PKL

#### **4. Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah**

Salah satu upaya peningkatan kehidupan perekonomian rakyat adalah dengan memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha di sektor informal untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usahanya secara maksimal dan berkesinambungan.

---

<sup>24</sup> Dikutip dari <https://media.neliti.com/media/publications/134958-ID-pengaruh-pertumbuhan-dan-perkembangan-te.pdf> diakses pada tanggal 15 September 2018 pukul. 17.30

Pedagang kaki lima sebagai salah satu unsur pelaku usaha di sektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan roda perekonomian rakyat di Kabupaten Sleman. Dalam perkembangannya, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan Kabupaten Sleman telah menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban masyarakat, kebersihan lingkungan, dan kelancaran lalu lintas sehingga perlu dilakukan upaya pengaturan agar tercipta tertib sosial dan ketentraman masyarakat dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

Upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan mekanisme pemberian perizinan, dan pengaturan mengenai pemberian sanksinya serta dengan melaksanakan upaya pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima serta senantiasa melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pedagang kaki lima secara terpadu dan berkesinambungan. Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedagang Kaki Lima.<sup>25</sup>

Peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagai aturan yang mengatur terkait penataan Pedagang Kaki Lima, dimana tujuannya agar PKL dapat diatur sesuai dengan peruntukannya dan tidak mengganggu ketertiban serta keamanan. Peraturan ini juga menjadikan antara Pemerintah dengan PKL dapat melakukan bentuk koordinasi sehingga menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran yang berdampak pada kepentingan umum.

---

<sup>25</sup> Penjelasan Umum tentang Pedagang Kaki Lima dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN DAERAH**

**KABUPATEN SLEMAN NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG**

**PEDAGANG KAKI LIMA**

**1. Latar belakang lahirnya Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima**

Profesi pedagang merupakan hak bagi setiap masyarakat, sehingga hak ini bebas dipergunakan oleh setiap masyarakat. Namun, kebebasan dalam hal berdagang tidaklah bersifat mutlak bebas, karena apabila pedagang diberikan kebebasan dalam hal berdagang maka akan berdampak pada peristiwa hukum yang tidak dikehendaki. Pedagang memiliki beberapa jenis, salah satunya merupakan pedagang kaki lima. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara diruang milik jalan atau fasilitas umum dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.<sup>26</sup> Keberadaan pedagang kaki lima di setiap daerah yang berada di Indonesia yang dimana tujuannya untuk mendapatkan nafkah untuk keberlangsungan hidup, serta untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terbilang maju di Indonesia, dimana Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi atas beberapa wilayah kabupaten dan kota, salah satunya adalah kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman memiliki tingkat perkembangan yang pesat, sehingga hal ini dimanfaatkan

---

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 1, Peraturan Daerah kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004

oleh masyarakat luas termasuk pedagang kaki lima. Keberadaan Pedagang Kaki Lima di kabupaten Sleman yang semakin bertambah terus-menerus membuat tata wilayah di kabupaten Sleman menjadi tidak indah dan menyebabkan kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan. ketidakeindahan tatanan wilayah dan kemacetan lalu lintas di beberapa ruas jalan yang disebabkan oleh para PKL, dikarenakan PKL mempergunakan trotoar jalan sebagai tempat melakukan kegiatan usaha berdagang. Penggunaan trotoar sebagai tempat berdagang oleh PKL berdampak pada terganggunya lalu lintas berjalan kaki, serta adanya pengalihan fungsi, dimana trotoar yang sebagaimana fungsinya sebagai fasilitas umum bagi pejalan kaki beralih menjadi tempat berdagang. Trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki ditegaskan juga dalam Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, yang berbunyi “pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.”<sup>27</sup> Serta bertentangan dengan fungsi trotoar yang berbunyi “trotoar hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.”<sup>28</sup>

Pemerintah Kabupaten Sleman sebagai pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi serta wewenang untuk mengatur wilayahnya tentu harus membuat dan membentuk suatu aturan yang dapat menjamin keberlangsungan kegiatan perekonomian agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Keresahan pemerintah terhadap permasalahan yang ditimbulkan oleh PKL sebagai salah satu pelaku usaha kecil ternyata mendapat perhatian yang cukup serius. Maka dari itu pemerintah melakukan campur tangan dengan membuat peraturan khusus tentang PKL yang dituangkan kedalam peraturan daerah Kabupaten Sleman nomor 11

---

<sup>27</sup> pasal 131 ayat (1) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

<sup>28</sup> pasal 34 ayat (4) tahun 2006 Peraturan Pemerintah tentang jalan

tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima. Peraturan daerah tersebut khusus sebagai peraturan yang secara sah dibuat dan ditandatangani oleh bupati untuk mengatur keberadaan para PKL yang berada di wilayah kabupaten Sleman. Sebagai bentuk tindak lanjut dari peraturan daerah nomor 11 tahun 2004, maka bupati sebagai kepala daerah mengeluarkan peraturan bupati Sleman nomor 23 tahun 2012 tentang perizinan Pedagang Kaki Lima yang merupakan aturan pelaksanaan.

Salah satu upaya peningkatan perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Sleman bagi PKL dengan cara memberikan kesempatan bagi para pelaku usaha untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha secara terus menerus dan berkesinambungan. Adanya perhatian pemerintah kabupaten Sleman terhadap pelaku usaha kecil ini dikarenakan pemerintah menganggap keberadaan PKL memiliki manfaat tersendiri bagi masyarakat umum sebagai konsumen, dimana konsumen dapat mengakses kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari<sup>29</sup>. Untuk mengawasi keberadaan PKL yang semakin lama semakin bertambah, maka dikeluarkanlah Peraturan daerah kabupaten Sleman nomor 1b1 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima.

## **2. Tujuan dibentuknya peraturan daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima**

Seperti yang telah dijelaskan diatas, adapun tujuan daripada dibentuknya Peraturan Daerah ini karena Pemerintah Daerah sadar akan potensi dari adanya

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan bapak Johan, Kepala seksi penataan perdagangan tradisional, dikantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada tanggal 27 Agustus 2018

PKL tersebut sehingga perlu dilakukan penertiban dan penataan. Keinginan pemerintah daerah kabupaten Sleman membuat peraturan daerah tersebut bertujuan agar terciptanya situasi yang tertib, indah, dan menjamin keamanan di tengah-tengah masyarakat. Peraturan daerah kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima hanya berlaku diwilayah hukum kabupaten Sleman dengan dikawal oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Peraturan Daerah ini telah mencakup segala hal yang berkaitan dengan kegiatan PKL di wilayah Kabupaten Sleman. Ketentuan ini mengatur beberapa aspek, antara lain perizinan, lokasi, hak dan kewajiban, serta sanksi dan lain-lain.

Salah satu potensi pengembangan pembangunan daerah adalah usaha di sektor informal seperti pada Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL sebagai salah satu pelaku usaha kecil harus mendapat perhatian yang cukup serius. Maka dari itu pemerintah melakukan campur tangan dengan membuat peraturan khusus tentang PKL yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima, yang bertujuan antara lain :<sup>30</sup>

- a. Mewujudkan kota yang tertib, aman, indah dan bersih dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berasaskan lingkungan serta menjaga dan memperhatikan kepentingan-kepentingan umum.
- b. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya, karena PKL secara nyata mampu

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan bapak Johan, Kepala seksi penataan perdagangan tradisional, dikantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada tanggal 27 Agustus 2018



memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dapat tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan.

- c. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri. PKL memiliki potensi apabila dikelola dengan baik dan sesuai tempatnya, maka akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah.

### **3. Muatan materi yang ada dalam peraturan daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima**

Peraturan daerah ini dibuat dan dibentuk untuk menjamin keamanan dan memberikan rasa tertib pada masyarakat umum agar tidak timbul gangguan dengan keberadaan daripada PKL itu sendiri yang berada di wilayah kabupaten Sleman, serta guna menertibkan PKL sebagai pelaku usaha yang perlu diberikan kesempatan dalam mengembangkan usahanya untuk mendukung perkembangan ekonomi kehidupannya.

Dalam ketentuan umum Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima berbunyi sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di daerah milik jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar

---

<sup>31</sup> Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima

pasang.

2. Izin lokasi PKL adalah izin yang wajib dimiliki oleh PKL untuk menjalankan kegiatan usahanya pada jam dan lokasi tertentu.
3. Lokasi PKL adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan usaha PKL.
4. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, beserta kelengkapannya yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
5. Daerah Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh pembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, institusi lain dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga pedagang kaki lima mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Dalam ketentuan pasal 1 yang ada pada Peraturan Daerah tersebut, yakni memuat hal-hal yang mengenai aturan yang menjelaskan secara umum tentang siapa yang disebut sebagai Pedagang Kaki Lima, serta lebih lanjut peraturan ini menjelaskan hal lain secara detail tentang izin lokasi, lokasi pedagang kaki lima, fasilitas umum, daerah milik jalan, dan pemberdayaan. Dalam perjalanannya, muatan peraturan daerah ini masih memiliki kekurangan dalam hal aturan perizinan PKL, maka harus disempurnakan oleh peraturan bupati. Penyempurnaan tersebut terletak pada muatan tentang perizinan, karena pada peraturan daerah

kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang kaki Lima dalam pasal 7 ayat (2) menjelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin diatur oleh bupati.

Terkait hal tersebut, pemerintah kabupaten Sleman menerbitkan atau mengeluarkan peraturan bupati Sleman nomor 23 tahun 2012 tentang perizinan Pedagang Kaki Lima (PKL). Peraturan bupati ini merupakan bentuk tindak lanjut daripada amanat yang ada dalam peraturan daerah kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima. Dalam peraturan bupati tentang perizinan Pedagang Kaki Lima ini menjelaskan tentang perizinan secara luas yang memuat berbagai macam aspek, seperti penataan PKL, penyelenggaraan PKL, ketentuan perizinan, aspek pemberian izin lokasi, persyaratan administrasi, prosedur pemberian izin lokasi, dan lain-lain. Dalam peraturan bupati ini disebutkan bahwa setiap PKL wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh kepala dinas, dan izin yang berlaku adalah selama 1(satu) tahun dan dapat diperpanjang, serta penerbitan izin lokasi tidak dikenakan biaya.

Dalam hal penataan lokasi pemerintah daerah melakukan penataan melalui penetapan lokasi PKL, yang menetapkan lokasi PKL yang diatur dalam pasal 2 peraturan daerah kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima yang menjelaskan bahwa:<sup>32</sup>

1. PKL dapat melakukan kegiatan usahanya pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh bupati

---

<sup>32</sup> Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima

2. Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban.
3. Bupati dalam menetapkan lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melibatkan paguyuban PKL dan atau masyarakat di sekitar lokasi PKL.

Untuk menindaklanjuti pasal 2 ayat (1) peraturan daerah maka dengan berdasarkan pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan terkait penataan PKL dalam peraturan bupati Sleman nomor 23 tahun 2012 tentang perizinan Pedagang Kaki Lima yang berbunyi:<sup>33</sup>

1. Lokasi tidak mengganggu kepentingan umum
2. Tidak berada di sekitar bangunan kantor pemerintahan, makam pahlawan, monumen, objek wisata, serta tempat peribadatan
3. Jarak dari persimpangan jalan lingkungan instalasi gardu induk perusahaan listrik negara, stasiun pengisian bahan bakar bulk liquid petroleum gas, dan stasiun pengisian bahan bakar umum, paling sedikit 50 m (lima puluh meter).

Selanjutnya dalam peraturan daerah kabupaten sleman nomor 11 tahun 2004 pemerintah mengatur tentang penataan PKL dalam bentuk pembangunan tempat usaha informal, aturan tersebut tertulis pada pasal 4, yang berbunyi *“pemerintah kabupaten dengan mempertimbangkan kemampuan dan dana secara*

---

<sup>33</sup> Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima

*bertahap akan melakukan penataan PKL dalam bentuk pembangunan tempat usaha informal*". Penataan PKL melalui pembangunan tempat usaha informal tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah saja, namun dapat dilakukan juga oleh instansi diluar pemerintah, hal ini ditegaskan dalam pasal 5, yang berbunyi:<sup>34</sup>

1. Setiap orang atau badan hukum dapat berpartisipasi dalam pembangunan tempat usaha informal.
2. Pembangunan tempat usaha informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin dari Pemerintah Kabupaten.

Perlu diketahui untuk kegiatan usaha PKL yang dilakukan diluar lokasi yang telah ditetapkan akan dikenakan penertiban oleh pemerintah kabupaten<sup>35</sup>, dimana penertiban tersebut dilakukan oleh satuan polisi pamong praja bersama instansi terkait.<sup>36</sup>

Selanjutnya dalam peraturan penyelenggaraan usaha PKL diatur dalam peraturan bupati kabupaten Sleman nomor 23 tahun 2012 yang tertuang didalam pasal 4 sampai dengan pasal 9. Pasal 4 berbunyi:

1. Sarana perdagangan PKL pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dapat berupa bangunan, tenda, atau kendaraan.
2. Ukuran bangunan yang dapat dipergunakan oleh PKL paling besar berukuran panjang 4 m (empat meter), tinggi 2 m (dua meter), dan

---

<sup>34</sup> Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima

<sup>35</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima

<sup>36</sup> Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima

lebar paling banyak 50% (limapuluh persen) dari lebar bahu jalan apabila lokasi menggunakan ruang milik jalan.

3. Tenda yang dapat digunakan oleh PKL dalam bentuk:
  - a. konstruksi tenda bongkar pasang;
  - b. bahan kerangka dapat terbuat dari besi dan/atau kayu dan/atau bambu;
  - c. atap tenda dapat terbuat dari bahan terpal atau sejenisnya.

Selanjutnya pada pasal 5 menerangkan tempat yang dipergunakan merupakan fasilitas umum, dalam pasal ini tertulis "*Penggunaan kendaraan oleh PKL hanya diperbolehkan pada lokasi PKL yang menggunakan fasilitas umum*". Sedangkan pada pasal 6 sendiri menjelaskan tentang pembongkaran sarana milik para PKL apabila habis masa waktu setelah aktivitas selesai, dalam pasal ini tertulis "*Sarana perdagangan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dibongkar pada saat waktu operasional PKL berakhir*". Selanjutnya pada pasal 7 menjelaskan tentang klasifikasi jenis barang yang dibedakan menurut klasifikasinya, pasal 7 ini tertulis :<sup>37</sup>

1. PKL dibedakan berdasarkan klasifikasi jenis barang dagangan.
2. Klasifikasi jenis barang dagangan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pada pasal 8 ini mengatur waktu kegiatan operasional yang dilakukan oleh PKL dalam hal batasan aktifitas. Pasal 8 ini berbunyi:<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Pasal 7 Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima

<sup>38</sup> Pasal 8 Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima

1. Setiap PKL dalam melakukan kegiatan mendasarkan pada waktu operasional kegiatan PKL.
2. Waktu operasional kegiatan PKL sebagai berikut:
  - a. pagi : pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB
  - b. siang : pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB
  - c. malam : pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB.

Pasal 9 yang merupakan pasal terakhir dalam hal penyelenggaraan PKL di kabupaten Sleman. Pasal ini tertulis:<sup>39</sup>

1. PKL dalam melakukan aktivitas kegiatan di lokasi PKL berdasarkan rencana tapak lokasi PKL.
2. Dinas menyusun rencana tapak setiap lokasi PKL.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima, yang mengatur tentang ketentuan perizinan, bahwa setiap PKL yang akan membuka usaha wajib mendapatkan izin lokasi usaha, hal ini ditegaskan dalam pasal 6 yang berbunyi:<sup>40</sup>

1. Setiap PKL yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin lokasi PKL.
2. Setiap PKL hanya dapat memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat dipindahtangankan.
3. Izin lokasi PKL berlaku selama 1 (satu) tahun.

---

<sup>39</sup> Pasal 9 peraturan Bupati sleman nomor 23 tahun 2012

<sup>40</sup> Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004

Untuk menindaklanjuti Pasal 6 Peraturan Daerah diatas dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012, yang berbunyi:<sup>41</sup>

1. Setiap izin lokasi PKL berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan usaha, 1 (satu) pemilik/penanggung jawab, dan 1 (satu) jenis kegiatan usaha.
2. Izin lokasi PKL tidak dapat dipindahtangankan tanpa izin dari Kepala Dinas.

Selanjutnya pasal 13 berbunyi:

1. Izin lokasi PKL berlaku selama 1 (satu) tahun.
2. Izin lokasi PKL dapat diperpanjang.
3. Pengajuan perpanjangan izin lokasi PKL paling lama 14 (empat belas) hari sebelum masa izin berakhir.

Dalam memberikan izin, pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek dalam pemberian izin PKL, karena pemerintah tidak bisa serta merta memberikan izin secara langsung kepada pelaku usaha. Aspek pemberian izin lokasi PKL termuat dalam pasal 15 peraturan bupati Sleman nomor 23 tahun 2012, yang berbunyi:<sup>42</sup>

Dasar pemberian izin lokasi PKL didasarkan pada aspek sebagai berikut:

1. kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi permohonan izin
2. ketersediaan lokasi kegiatan usaha PKL
3. klasifikasi jenis barang dagangan
4. kesesuaian dengan rencana tapak lokasi PKL

---

<sup>41</sup> Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012

<sup>42</sup> Pasal 15 Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012



Untuk permohonan izin lokasi usaha harus melalui sistem dan prosedur agar pemerintah dapat memiliki data siapa saja yang menjadi pelaku usaha atau PKL didalam wilayah hukum kabupaten Sleman. Maka pemerintah mengatur sistem dan prosedur permohonan izin lokasi PKL, yang termuat dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004, yang berbunyi:<sup>43</sup>

1. Permohonan izin lokasi PKL disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin diatur oleh Bupati.

Untuk ketentuan lebih lanjut tentang permohonan izin lokasi yang terdapat pada pasal 7 ditindaklanjuti melalui peraturan Bupati Sleman nomor 23 tahun 2012 yang termuat didalam pasal 16 dan pasal 17.<sup>44</sup>

Dalam Pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Permohonan izin lokasi PKL diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
2. Permohonan izin lokasi PKL dilampiri dengan persyaratan:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sleman atau Surat Keterangan Tinggal Sementara calon PKL yang masih berlaku
  - b. surat pernyataan belum memiliki tempat usaha bermaterai Rp 6000 (enam ribu rupiah)

---

<sup>43</sup> pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004

<sup>44</sup> Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012

- c. surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan serta fungsi fasilitas umum bermaterai Rp 6000 (enam ribu rupiah)
- d. surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila pemerintah daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas, tanpa menuntut ganti rugi apapun kepada pemerintah daerah bermaterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah)
- e. pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Selanjutnya dalam pasal 17 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Berkas permohonan izin lokasi PKL yang telah lengkap dan benar dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Dinas.
2. Kepala Dinas berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin lokasi PKL.
3. Keputusan atas permohonan izin lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh izin lokasi PKL kepada pemerintah daerah Kabupaten Sleman tentu harus memenuhi persyaratan

pengajuan izin lokasi PKL. Persyaratan ini dituangkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut:<sup>45</sup>

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Sleman atau Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Kabupaten Sleman
2. Membuat surat pernyataan belum memiliki tempat usaha
3. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan serta fungsi fasilitas umum
4. Membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas
5. Mendapatkan persetujuan dari pemilik/kuasa hak atas bangunan/tanah yang berbatasan langsung dengan jalan atau fasilitas umum pada lokasi usaha PKL
6. Mendapatkan persetujuan dari pemilik/pengelola fasilitas umum.

Selanjutnya setiap PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperoleh hak serta mempunyai kewajiban dan larangan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, agar pelaku usaha memiliki pedoman dalam menjalankan usahanya. Hak, kewajiban, dan larangan PKL tertuang dalam pasal 9 sampai dengan pasal 11 Peraturan Daerah kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut:<sup>46</sup>

Berdasarkan Pasal 9, setiap PKL berhak:

---

<sup>45</sup> Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004

<sup>46</sup> Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004

1. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. mendapatkan pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam mengembangkan usahanya.

Berdasarkan pasal 10, setiap PKL wajib:

1. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang ditetapkan oleh Bupati
3. mengemas dan memindahkan peralatan dagangannya dan tempat usaha setelah selesai menjalankan usahanya
4. menyediakan peralatan penjualan yang mendukung terjaminnya kebersihan, keindahan, dan keamanan lingkungan.

Berdasarkan Pasal 11, adanya larangan bagi PKL, yakni:

1. Setiap PKL dilarang:
  - a. Membuat bangunan tempat usaha yang bersifat permanen
  - b. Menggunakan lahan melebihi ketentuan yang diizinkan
  - c. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan atau bangunan sekitarnya
  - d. Melakukan kegiatan usaha yang dilarang oleh peraturan-perundangan yang berlaku
  - e. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha.

2. PKL yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar.

Pemerintah tidak hanya sebatas memberikan izin lokasi bagi para PKL, akan tetapi ada tujuan yang lebih mulia. Terhadap pemegang izin lokasi PKL, pemerintah kabupaten Sleman melakukan kegiatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan kemampuan ekonomi bagi para Pedagang Kaki Lima. Tujuan pemerintah ini dituangkan dalam pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004, yang berbunyi:<sup>47</sup>

1. Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberdayaan terhadap pemegang izin lokasi PKL dapat melakukan kegiatan:
  - a. pembinaan manajemen usaha
  - b. penguatan modal usaha
  - c. peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha PKL
  - d. peningkatan kualitas alat peraga PKL
  - e. pengembangan usaha melalui kemitraan dengan pelaku ekonomi yang lain
  - f. pembinaan kesehatan lingkungan usaha.
2. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bupati dapat melibatkan masyarakat dan atau paguyuban PKL.

---

<sup>47</sup> pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004

3. Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh instansi yang ditunjuk, pelaku ekonomi lainnya, dan masyarakat di sekitar lokasi usaha PKL.

Selain pemberdayaan dalam peningkatan kemampuan perekonomian para PKL bahwa pemerintah daerah kabupaten Sleman juga melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan usaha PKL, yang dilakukan oleh dinas dan instansi teknis yang terkait / ditetapkan oleh bupati.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 tahun 2004

**BAB IV**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN**

**NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG PEDAGANG KAKI LIMA**

**TERKAIT PENGGUNAAN TROTOAR SEBAGAI SARANA**

**BERDAGANG**

**D. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman**

Pedagang Kaki Lima merupakan pelaku usaha yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah Kabupaten Sleman dalam jangka waktu tertentu dan bersifat sementara di daerah milik jalan atau fasilitas umum, dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang.<sup>49</sup>

Pedagang Kaki Lima merupakan salah satu unsur pelaku usaha disektor informal, keberadaannya mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan perekonomian masyarakat, dimana keberadaan Pedagang Kaki Lima membuat akses dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi lebih mudah.

Dalam perkembangannya, keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman yang terus meningkat dan menggunakan fasilitas umum sebagai sarana untuk tempat menjalankan usahanya, baik itu Pedagang Kaki Lima yang memiliki izin maupun Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin. Keberadaan Pedagang Kaki Lima ini memang menimbulkan pro dan kontra didalam masyarakat, khususnya pada pejalan kaki. Peningkatan jumlah PKL yang berada di wilayah Kabupaten Sleman seiring waktu menggunakan trotoar sebagai

---

<sup>49</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima

sarana/tempat untuk berjalan. Padahal trotoar berfungsi dan diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Pejalan kaki merupakan salah satu unsur pengguna jalan yang melakukan aktifitas dengan berjalan kaki. Pejalan kaki harus berjalan pada bagian jalan yang diperuntukkan bagi fasilitas pejalan kaki yaitu trotoar. Trotoar merupakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Para pejalan kaki berada dalam posisi yang terbilang lemah, dan apabila pejalan kaki bercampur dengan kendaraan, maka akan mengganggu arus lalu lintas kendaraan baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat). Oleh karena itu, salah satu tujuan daripada pengelolaan lalu lintas yakni berusaha untuk memberikan jarak yang aman bagi pejalan kaki dari arus kendaraan mobil dan motor, tanpa menimbulkan gangguan-gangguan yang besar, terhadap pihak pejalan kaki maupun pengendara kendaraan yakni dengan dibuatkan trotoar.

Seperti yang kita ketahui untuk sekarang ini bahwa trotoar lebih dikuasai oleh para PKL maupun kendaraan bermotor yang menjadikan trotoar sebagai lahan parkirnya. Peruntukan trotoar di Kabupaten Sleman tidaklah seperti sebagaimana fungsinya lagi, karena telah banyak dipergunakan sebagai sarana berjalan oleh para PKL baik yang masyarakat asli daerah Kabupaten Sleman maupun pendatang, hal ini ditunjukkan dalam bukti foto berikut :





Foto 1.1 : Depan Hotel Merapi Merbabu (Diambil pada tanggal 26 September 2018 Pukul 19.11)



Foto 1.2 : Depan Stie YKPN (Diambil pada tanggal 26 September 2018 Pukul 19.07)



Foto 1.3 : Jalan Persatuan (Diambil pada tanggal 25 September 2018 Pukul 17.21)

Foto diatas merupakan foto yang diambil oleh peneliti di tempat yang menjadi lokasi penelitian. Foto tersebut merupakan lokasi-lokasi dimana memang banyak PKL yang menggunakan trotoar dalam melakukan aktivitas berdagang. Foto tersebut diambil di lokasi Jalan Persatuan dan Jalan Seturan Raya, yang mana memang didaerah ini menjadi aktivitas perekonomian masyarakat, sehingga banyak PKL yang melakukan kegiatan usaha.

Selanjutnya berdasarkan observasi diatas menunjukkan adanya penggunaan trotoar sebagai sarana berdagang oleh para PKL, hal ini juga berdampak pada penggunaan trotoar sebagai tempat parkir para konsumen dari PKL tersebut. Aktivitas seperti yang ditunjukkan oleh foto diatas menggambarkan bahwasanya trotoar telah beralih fungsi menjadi tempat usaha para PKL dan tempat parkir oleh para konsumen, maka dari itu hak daripada pejalan kaki

memang telah dilanggar dan mengganggu para pengendara lain dalam mengakses jalan tersebut menjadikan ruang berkendaranya terbatas ataupun bertentangan dengan aturan yang ada.

Foto tersebut juga menunjukkan bahwa masih banyak PKL yang melakukan aktivitas berdagang yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. Aktivitas PKL ini pada kenyataannya selalu bertambah setiap waktu, hal ini ditunjukkan pada foto 1.3 yang berada di jalan persatuan, tepatnya di samping Graha Saba Permana (UGM), hal tersebut peneliti ketahui dari hasil pemantauan setiap peneliti melewati jalan tersebut, karena kebetulan peneliti juga bertempat tinggal di daerah tersebut.

Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap para PKL, karena dengan adanya penataan terhadap PKL ini, trotoar dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman harus bersungguh-sungguh dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima, agar terbentuknya keadilan serta menjaga kepentingan umum di lingkungan masyarakat umum.

#### **E. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima dalam memaksimalkan fungsi trotoar oleh pemerintah kota**

Dengan bertambah pesatnya kemajuan dalam bidang ekonomi, Kabupaten Sleman menjadi salah satu wilayah yang dapat dikatakan memiliki tingkat

perkembangan yang sangat pesat dibanding Kabupaten lainnya. Dengan adanya perkembangan yang pesat di Kabupaten Sleman menjadikan Kabupaten ini sebagai tujuan masyarakat dari dalam maupun luar daerah untuk menjalani kehidupan melalui berbagai macam profesi pekerjaan, maka dari itu pemerintah Kabupaten Sleman harus mempersiapkan peraturan-peraturan yang memadai dan dapat mengikuti perkembangan kehidupan sosial, dengan tujuan agar dapat mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, yang terdiri dalam aspek apapun, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.

Agar peraturan atau regulasi yang telah dibuat dapat berjalan secara efektif sesuai dengan peruntukan atau tujuan dari peraturan tersebut, maka harus diperhatikan prosedur penerapan dan aspek penegakan hukumnya. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa tingkat perkembangan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Sleman tentu diwarnai oleh lika-liku proses. Tentu ada beberapa permasalahan yang terjadi, salah satunya merupakan muncul dari maraknya Pedagang Kaki Lima yang membuka usaha ditempat yang seharusnya dijadikan fasilitas umum, khususnya adalah fasilitas pejalan kaki yang berupa trotoar.

Pada hakekatnya, Trotoar diperuntukkan untuk para pejalan kaki agar dapat berjalan dengan aman. Tetapi, dalam kenyataannya masalah Trotoar memang sudah banyak menjadi pusat perhatian bagi masyarakat. Bahkan, para pejalan kaki pun sudah terlihat jarang menggunakan fasilitas yang diperuntukkan untuk mereka. Semakin banyaknya penyalah gunaan trotoar yang sudah semakin

menjamur membuat orang enggan untuk berjalan kaki. Pasalnya, banyak sekali hal-hal mulai dari lalu lalang motor di trotoar hingga pedagang kaki lima yang berjualan membuat para pejalan kaki pun was-was<sup>50</sup>, padahal untuk penataan Pedagang Kaki Lima itu sendiri sudah ada aturan yang jelas mengaturnya, yang terkodifikasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima, dan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Daerah terkait perizinan.

Namun dengan adanya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di Trotoar mengakibatkan adanya pro dan kontra yang timbul didalam masyarakat, dimana dalam satu sisi kita sering terbantu dengan keberadaan Pedagang Kaki Lima, dengan adanya makanan murah, produk sehari-hari, bahkan produk yang sulit didapat di pusat perbelanjaan, yang mana seringkali kita bisa dapatkan di para Pedagang Kaki Lima tersebut.

Pedagang Kaki Lima yang untuk selanjutnya disingkat PKL di sisi lain menimbulkan ketidakteraturan dan mengganggu ketertiban serta berjualan di sembarang tempat, sehingga membuat suatu permasalahan baru, yakni menyisakan sampah berserakan, menimbulkan kerumunan yang mengganggu arus lalu lintas, hingga merampas hak pejalan kaki karena kebanyakan mereka jualan di trotoar. Bahkan, saat ini sudah banyak pejalan kaki yang merasa terganggu karena menjamurnya PKL di ruas jalan.

---

<sup>50</sup> Dikutip dari <https://www.brilio.net/stories/trotoar/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018 pukul 20.51 WIB

Oleh karenanya walaupun PKL telah membawa manfaat tersendiri bagi sebagian masyarakat, namun trotoar pada hakikatnya merupakan fasilitas bagi pejalan kaki, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Sleman tetap harus melakukan penataan guna menjaga ketertiban dan kepentingan umum.

Untuk menciptakan, memelihara dan menjaga kepentingan umum, maka perlu dilakukan penegakan hukum terhadap PKL yang melakukan pelanggaran di Kabupaten Sleman agar mencapai tujuan dimana ketertiban dalam masyarakat itu sendiri terpenuhi, maka setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan kepada wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan. Tindakan hukum terhadap PKL harus dijalankan oleh instansi yang berwenang dalam rangka menjaga kedamaian dalam masyarakat, instansi yang diberikan kewenangan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang untuk selanjutnya disebut Disperindag sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan izin bagi Pedagang Kaki Lima dan melakukan pembinaan, pengawasan dan pendampingan.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja, instansi yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan terhadap Pedagang Kaki Lima.

Apabila terjadi gesekan antara masyarakat yang mendukung adanya PKL yang berjualan di trotoar dengan masyarakat yang menolak, maka dalam hal ini Pemerintah Daerah melalui Instansi Disperindag dan Satuan Polisi Pamong Praja

(satpol PP) sebagai aparat yang berwenang dalam mengawal, menerapkan, dan melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 berwenang untuk melakukan tindakan hukum. Instansi tersebut sangat menjunjung asas kepentingan umum, dimana mereka sangat memperhatikan hak-hak bagi seluruh pihak, khususnya pejalan kaki, agar hak dalam menggunakan fasilitas umum berupa trotoar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, maka dari itu sangat diperhatikan betul asas kepentingan umum ini<sup>51</sup>.

Salah satu fungsi daripada keberadaan Satpol PP adalah untuk menindak tegas terhadap para PKL yang melanggar aturan ataupun Pedagang Kaki Lima yang tidak berizin (ilegal), yang mana tindakan tersebut harus sesuai dengan prosedurnya. Karena apabila berkaca pada Peraturan Daerah ini bisa dikatakan bahwa 80% Pedagang Kaki Lima yang ada di Kabupaten Sleman melanggar aturan<sup>52</sup>, terutama yang ada di kecamatan Depok khususnya didaerah seturan dan babarsari. Dijelaskan bahwa kenapa pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima mencapai 80%, karena disebabkan oleh PKL yang tidak berizin. PKL berdasarkan klasifikasinya terbagi menjadi berbagai jenis, yaitu<sup>53</sup>:

a. PKL berdasarkan sifatnya:

A. PKL yang memiliki izin (legal), adalah PKL yang telah terdata oleh

Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sri Madu, Kepala seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban, dikantor Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 24 Agustus 2018

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sri Madu, Kepala seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban, dikantor Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 24 Agustus 2018

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan bapak Johan, Kepala seksi penataan perdagangan tradisional, dikantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada tanggal 27 Agustus 2018

- B. PKL yang tidak memiliki izin (ilegal), adalah PKL yang belum terdata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan..
- b. PKL berdasarkan bentuknya:
- 1) PKL yang menetap, adalah PKL yang menempati suatu tempat tanpa berpindah-pindah.
  - 2) PKL kasongan, adalah PKL yang berjualan secara berpindah-pindah, dari satu tempat ke tempat lain.
- c. PKL berdasarkan waktu:
- 1) PKL yang bersifat musiman, adalah PKL yang berjualan pada waktu event atau acara-acara tertentu.
  - 2) PKL yang bersifat permanen, adalah PKL yang berjualan secara permanen di satu tempat dan biasanya habis masa waktu ketika perjanjian telah selesai.

Bentuk tindakan tegas yang dilakukan oleh satpol pp terhadap PKL, biasanya dilakukan pada PKL yang tidak memiliki izin. PKL yang berjualan di wilayah Kabupaten Sleman lebih banyak yang tidak berizin dibanding PKL yang sudah berizin. Adapun jenis-jenis pelanggaran yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan trotoar sebagai fasilitas berdagang
- b. Tidak memiliki izin
- c. Mengganggu ketertiban umum, seperti kurangnya menjaga kebersihan lingkungan
- d. Melanggar pengaturan waktu berjualan yang sudah ditentukan



Munculnya jenis-jenis pelanggaran diatas biasanya disebabkan oleh Pedagang Kaki Lima yang belum memiliki izin, sehingga satpol pp maupun disperindag tidak dapat melakukan penataan karena instansi terkait tidak memiliki data-data PKL tersebut. Pedagang Kaki Lima ini merupakan pendatang baru yang mencoba peruntungannya di Kabupaten Sleman dengan cara berjualan. Sering kali Pedagang Kaki Lima ini merasa bahwa trotoar yang ditempatinya merupakan haknya, karena tidak adanya larangan pada saat pertama kali ditempati<sup>54</sup>.

### **1. Prosedur Perizinan**

Prosedur teknis dalam penyelenggaraan perizinan Pedagang Kaki Lima diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012. Para PKL dapat mengajukan permohonan izin baik secara perorangan maupun secara kelompok. Disperindag dan satpol pp menghimbau agar para PKL baiknya membentuk paguyuban terlebih dahulu.

Dalam hal ini Narasumber menjelaskan bahwa prosedur pengurusan izin baiknya dilakukan dari bawah keatas, maksudnya adalah PKL diharapkan meminta izin terlebih dahulu kepada struktur masyarakat dalam hal ini adalah padukuhan untuk meminta izin bahwa lingkungan tersebut akan dijadikan sebagai tempat usaha. Setelah mendapat persetujuan dari perangkat desa/padukuhan, maka selanjutnya pengurusan perizinan dilakukan melalui tingkat kecamatan, hal ini dimaksudkan oleh Pemerintah Daerah agar pihak-pihak yang memiliki kewenangan atas wilayah tersebut tidak terganggu atas kepentingan PKL.

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sri Madu, Kepala seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban, dikantor Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 24 Agustus 2018

PKL yang telah membentuk paguyuban mendelegasikan salah satu perwakilannya dan telah menyelesaikan permohonan perizinan ditingkat bawah selanjutnya untuk mengajukan permohonan izin usaha pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Para PKL ini harus memenuhi berkas permohonan izin lokasi yang telah lengkap dan benar sehingga apabila telah lengkap dan benar maka akan dilakukan penelitian dan pengkajian oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya kepala Disperindag berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian berkas permohonan lalu memberikan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan izin lokasi yang diajukan oleh Pedagang Kaki Lima. Lalu keputusan atas permohonan izin lokasi usaha diberikan oleh Kepala Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar<sup>55</sup>

Paguyuban Pedagang Kaki Lima tidak serta merta menggunakan lingkungan masyarakat sebagai tempat untuk menjalankan usahanya, biasanya ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Pedagang Kaki Lima yang dibayarkan kepada pengurus lingkungan sekitar. Besaran pembayaran ini sesuai kesepakatan antara paguyuban PKL dengan pengurus lingkungan sekitar, yang meliputi biaya keamanan, kebersihan, listrik dan lain-lain. Dalam hal ini Pemerintah Daerah sendiri tidak memungut biaya apapun kepada para Pedagang Kaki Lima termasuk untuk pengurusan perizinan.<sup>56</sup>

Pedagang Kaki Lima hanya boleh memiliki 1 (satu) izin dan tidak dapat dipindahtangankan, maksudnya adalah bahwa Pedagang Kaki Lima di dalam satu

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan bapak Johan, Kepala seksi penataan perdagangan tradisional, dikantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada tanggal 27 Agustus 2018

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sri Madu, Kepala seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban, dikantor Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 24 Agustus 2018

tempat atau shelter yang diberikan oleh Pemerintah Daerah hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) usaha saja, karena apabila memiliki lebih dari 1 (satu) dapat mematikan usaha para PKL lainnya. Tidak dapat dipindahtangankan maksudnya adalah apabila Pedagang Kaki Lima belum habis masa kontrak dalam penggunaan shelter tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk sewa menyewa, karena apabila belum habisnya masa kontrak dan PKL tidak lagi menggunakan shelter tersebut, maka PKL harus mengembalikan fasilitas yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

## **2. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian**

Disperindag dalam hal ini selaku mewakili Pemerintah Daerah dalam melakukan pengaturan dalam penataan PKL melalui pembinaan. Pembinaan dilakukan terhadap PKL yang bersifat perorangan maupun PKL yang telah membentuk sebuah paguyuban. Pembinaan dalam artian ini adalah menyeluruh sesuai dengan yang terdapat pada Peraturan Daerah . pembinaan disini merupakan dalam artian dalam kaitannya dengan penyelenggaraan perdagangan, jenis-jenis makanannya, termasuk syarat sehat makanan, kebersihan lingkungan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan lingkungan.

Dalam melakukan pembinaan itu Disperindag tidak bergerak sendiri, melainkan dibantu oleh instansi lain seperti Dinas Perekonomian yang gunanya untuk meningkatkan perkembangan ekonomi khususnya bagi para PKL, Dinas Perhubungan terkait penggunaan fasilitas umum, satpol pp sebagai instansi yang melakukan pengawasan dan penegakan, serta Dinas Kesehatan terkait kesehatan produk yang diperjualbelikan. Dinas kesehatan juga melakukan pengecekan

terhadap tingkat kelayakan makanan, apakah makanan tersebut mengandung pewarna buatan atau formalin, dll, serta kebersihan dan kesehatan dagangan yang dijual oleh para PKL. Apabila dagangan tersebut layak diperjualbelikan kepada konsumen/pembeli, maka akan ditempelkan stiker kelayakan di gerobak PKL tersebut.<sup>57</sup>

Disperindag sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah berkomitmen untuk melakukan penataan terhadap PKL, apabila PKL ini bisa ditata maka akan membawa keuntungan sendiri. PKL yang ada di wilayah Kabupaten Sleman akan didata seluruhnya, setelah didata barulah Disperindag akan melakukan penataan di daerah-daerah mana yang dapat diperuntukkan bagi PKL, biasanya ditempatkan di daerah-daerah yang berdekatan dengan lokasi jualan PKL yang sebelumnya, sepanjang ada tempatnya. Penataan ini memungkinkan adanya bentuk koordinasi antara desa, kecamatan, dan kabupaten. Secara kewenangan atau otoritas semestinya kecamatan diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya masing-masing.<sup>58</sup>

Para Pedagang Kaki Lima ditetapkan dan ditempatkan oleh Pemerintah Daerah akan diberikan bantuan, contohnya melalui peralatan usaha dan diwadahi tempat berupa shelter-shelter di lokasi yang telah ditentukan. Pemerintah Daerah juga dalam memacu dan memicu peningkatan perekonomian memberikan permodalan bagi para PKL dengan cara menyiapkan kredit usaha, dimana PKL dapat mengajukan permohonan melalui Disperindag, lalu instansi Disperindag

---

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan bapak Johan, Kepala seksi penataan perdagangan tradisional, dikantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada tanggal 27 Agustus 2018

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan bapak Johan, Kepala seksi penataan perdagangan tradisional, dikantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada tanggal 27 Agustus 2018

mengeluarkan surat rekomendasi untuk diberikan pada bank BPD sehingga modal yang dimintakan dapat cair. Setelah cair lalu akan memberikan pinjaman sesuai permohonan dan peruntukannya, tapi untuk para PKL yang telah membentuk paguyuban maka permohonan tersebut bisa diwakilkan oleh perwakilan dari paguyuban itu. Pemerintah Daerah melalui Disperindag meyakini bahwa untuk apa PKL ini hanya diberi fasilitas saja jikalau tidak ada perkembangan.<sup>59</sup>

Berdasarkan penjelasan dari Narasumber, bentuk pengendalian itu ada 2 (dua) yaitu secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan oleh instansi Disperindag, dengan cara melakukan pembinaan dan pengawasan serta peringatan apabila ada laporan bahwa adanya PKL yang melakukan pelanggaran, sedangkan secara represif dilakukan oleh instansi Satpol pp, sebagai contoh terdapat PKL di depan kantor imigrasi kabupaten Sleman, Disperindag mendapatkan laporan melalui salah satu media sosial, yang selanjutnya dengan adanya laporan tersebut, mendelegasikan satpol pp untuk melakukan pengecekan atau peninjauan langsung di lapangan. Satpol pp sebagai instansi penegak sosial tidak serta merta melakukan penertiban, mereka menanyakan terlebih dahulu kepada pihak instansi imigrasi tersebut apakah ada unsur ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh PKL yang berjualan di depan kantor, akan tetapi pihak instansi imigrasi memberikan bahwa PKL yang berjualan didepan kantor tersebut lebih baik dibiarkan saja, dengan dalih bahwa tidak baik memutus mata pencaharian orang, serta adanya PKL tersebut membantu pegawai-pegawai imigrasi serta pengunjung kantor imigrasi untuk mengakses dalam mencari kebutuhan makan. Selain adanya unsur ekonomi

---

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan bapak Johan, Kepala seksi penataan perdagangan tradisional, dikantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada tanggal 27 Agustus 2018

yang perlu diperhatikan terhadap PKL tersebut, dilain sisi ada pula laporan yang dilakukan oleh pengguna trotoar yaitu pejalan kaki, maka bentuk tindakan atau pengendalian yang dilakukan oleh satpol pp adalah membiarkan saja akan tetapi dengan persyaratan penggunaan trotoar hanya sebagian saja, atau setengah bagian trotoar.

Selain yang telah dijelaskan diatas, bentuk pengendalian oleh Disperindag adalah dengan melakukan rapat secara rutin bersama dengan kumpulan paguyuban yang tersebar di wilayah Kabupaten Sleman, yang minimal dilakukan setiap 4 kali dalam setahun. Berdasarkan penjelasan Narasumber yang paling mudah dalam melakukan penyuluhan adalah kepada PKL yang telah membentuk suatu paguyuban, karena pihak Disperindag tinggal mengirimkan surat, yang selanjutnya paguyuban tinggal mengirimkan perwakilannya untuk ikut penyuluhan. Pengendalian ini juga dilakukan pada saat PKL yang mengajukan permohonan izin secara perorangan, dan dilakukan langsung pada saat itu juga oleh pihak instansi Disperindag dengan memberikan penyuluhan atau sosialisasi secara langsung terkait apa saja yang wajib dilakukan dan larangan yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.<sup>60</sup>

### **3. Tanggapan Pejalan Kaki**

Selain melakukan penelitian kepada instansi Pemerintah Daerah yang terkait, bahwa peneliti juga menggali informasi atau melakukan penelitian pada para pengguna fasilitas trotoar khususnya para pejalan kaki. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan bapak Johan, Kepala seksi penataan perdagangan tradisional, dikantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada tanggal 27 Agustus 2018

usaha dagangan yang dilakukan oleh para PKL, dan peneliti meminta tanggapan kepada para pejalan kaki tentang PKL yang menggunakan trotoar sebagai sarana berdagang mereka.

Tanggapan yang diberikan oleh pejalan kaki memiliki sifat yang subjektif, bagaimana cara pejalan kaki memandang PKL yang berjualan diatas trotoar. Tanggapan yang dihasilkan bermacam-macam, peneliti melakukan wawancara kepada 20 orang pejalan kaki, agar tanggapan dari mereka dapat peneliti luangkan dan mengukur seberapa banyak mereka mengetahui hal-hal yang peneliti tanyakan. Dari ke 20 (dua puluh) orang pejalan kaki ini harapannya oleh peneliti dapat mewakilkan para pejalan kaki yang lain. Adapun bentuk pertanyaannya adalah sebagai berikut :

- a. Apakah anda mengetahui fungsi trotoar itu apa ? dan diperuntukkan untuk siapa ?
  - 1) Hanya pejalan kaki : 11 (sebelas) orang
  - 2) Pejalan kaki, disabilitas : 6 (enam) orang
  - 3) Pejalan kaki, disabilitas, pengguna sepeda : 3 (tiga) orang

Dari pertanyaan diatas menunjukkan bahwa masih banyak yang mengetahui jikalau fungsi trotoar hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki saja, padahal trotoar memiliki fungsi yang lebih luas daripada itu. Trotoar merupakan salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di antara fasilitas-fasilitas lainnya seperti: lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, dan/atau fasilitas khusus bagi

penyandang cacat dan manusia usia lanjut<sup>61</sup>. Penting diketahui, ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi.

- b. Apakah anda sering melihat PKL yang berjualan diatas trotoar ? serta apakah menurut PKL yang berjualan diatas trotoar adalah hal yang wajar atau tidak ?

Dari ke 20 (dua puluh) pejalan kaki yang diwawancarai, semuanya menjawab bahwa mereka sangat sering melihat PKL yang berjualan diatas trotoar, sedangkan terkait tanggapan wajar atau tidaknya PKL yang berjualan diatas trotoar, sebagai berikut :

- 1) Merupakan hal yang wajar : 7 (tujuh) orang

Dari hasil tanggapan diatas, bahwa ada pula pejalan kaki yang menganggap PKL yang berjualan di atas trotoar merupakan hal yang wajar dengan beberapa alasan yakni belum adanya solusi dari pemerintah, karena peraturan yang tidak tegas, masalah lokasi yang kurang strategis apabila disediakan oleh pemerintah, karena PKL yang berjualan diatas trotoar merupakan kebiasaan dari turun temurun, walaupun ada peraturan tetapi mereka menganggap PKL yang berjualan di trotoar itu untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup mereka, serta adanya PKL yang berjualan diatas

---

<sup>61</sup> Pasal 45 ayat (1), Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



trotoar memudahkan masyarakat umum untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari.

2) Merupakan hal yang tidak wajar : 9 (sembilan) orang

Dari hasil tanggapan diatas, menunjukkan bahwa masih banyak pejalan kaki yang menganggap hal tersebut merupakan hal yang tidak wajar, karena dengan beberapa alasan, ada yang menganggap tindakan yang dilakukan PKL tersebut mengambil hak pejalan kaki, seharusnya tempat berjualan PKL bukan di trotoar, trotoar adalah tempat untuk pejalan kaki, karena khusus bagi pejalan kaki dan disabilitas, kasihan penyandang cacat (disabilitas) terganggu karena adanya PKL yang berjualan ditrotoar, serta sudah adanya peraturan yang mengatur terkait PKL ini.

3) Merupakan hal yang wajar dan tidak wajar : 4 (empat) orang

Dari hasil tanggapan diatas, menunjukkan adanya beberapa pejalan kaki yang menganggap hal tersebut adalah hal yang wajar dan tidak wajar, alasannya pun hampir sama dikarenakan wajarnya bahwa PKL tersebut berjualan semata-mata untuk mencari nafkah bagi keluarganya, atau memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan tidak wajarnya bahwa sudah ada peraturan yang mengatur bahwa PKL tidak boleh berjualan di atas trotoar

- c. Apakah anda mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur terkait penataan PKL serta apakah selama ini anda mengetahui bahwa PKL yang berjualan harus memiliki izin ?

Dari ke 20 (dua puluh) pejalan kaki yang mengetahui bahwa ada peraturan yang mengatur terkait PKL sebanyak 18 (delapan belas) orang, sedangkan yang tidak mengetahui sebanyak 2 (dua) orang. Selanjutnya pejalan kaki yang mengetahui bahwa PKL harus memiliki izin dalam melakukan usahanya terdapat 7 (tujuh) orang, sedangkan yang tidak mengetahui sebanyak 13 (tiga belas) orang.

- d. Apakah menurut anda penggunaan trotoar oleh PKL dapat mengakibatkan kemacetan dan mengganggu ketertiban ?

Rata-rata tanggapan dari para pejalan kaki ini menjawab bahwa adanya PKL yang berjualan diatas trotoar mengakibatkan kemacetan dan mengganggu ketertiban, karena apabila ada PKL yang berjualan di atas trotoar, kebanyakan konsumen/pembeli akan memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan/ dibahu jalan. sehingga hal ini berdampak pada semakin menyempitnya ruang jalan bagi kendaraan yang berlalu lintas.

- e. Apakah anda merasa terbantu dengan adanya PKL yang berjualan diatas trotoar?

Untuk para pejalan kaki yang merasa terbantu dengan adanya PKL yang berjualan diatas trotoar sebanyak 12 (dua belas) orang, dengan alasan dapat memudahkan akses untuk mencari kebutuhan sehari-hari khususnya kebutuhan makan dan minum, karena banyak masyarakat umum yang merasa malas untuk mencari makan di tempat yang jauh sehingga bisa hemat bensin, serta merasa terbantu karena harga yang dijual lebih murah dibanding tempat makan lain. Sedangkan untuk yang tidak terbantu

sebanyak 8 (delapan) orang, dengan alasan mengakibatkan kemacetan dan mengganggu ketertiban, malah dapat menimbulkan masalah baru bagi lingkungan sekitar seperti sampah yang berserakan.

- f. Apakah anda memiliki solusi agar PKL tidak lagi menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan ?

Rata-rata para pejalan kaki memberikan solusi untuk memindahkan para PKL yang berjualan diatas trotoar agar direlokasi ke suatu tempat yang memiliki sifat strategis, agar tidak ada yang merasa dirugikan, dengan kata lain pemerintah harus menyediakan tempat yang mewadahi PKL dalam satu tempat.

- g. Apakah anda lebih setuju PKL direlokasikan dalam satu tempat atau lebih setuju agar PKL tetap berjualan diatas trotoar seperti biasa ?

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak pejalan kaki yang setuju jika PKL direlokasikan dalam satu tempat, jumlah pejalan kaki yang memberikan tanggapan seperti ini sebanyak 11 (sebelas) orang. Adanya tanggapan seperti ini dengan alasan yakni menjaga keamanan dan ketertiban serta menghindari kemacetan dan yang paling utama adalah tidak melanggar hak-hak pejalan kaki. Selanjutnya untuk tanggapan yang tidak setuju dengan adanya solusi relokasi sebanyak 9 (sembilan) orang. Adanya tanggapan seperti ini dengan alasan kasihan terhadap para PKL karena mereka telah memiliki pelanggan tetap dan dikhawatirkan jika dipindahkan maka dapat mematikan usaha dagang para PKL, yang diakibatkan lokasi dari relokasi yang tidak strategis.

Dari sekian tanggapan yang diberikan oleh ke 20 (dua puluh) pejalan kaki yang peneliti tanyakan, menunjukkan masih adanya pro dan kontra didalam lingkungan pejalan kaki sendiri terkait penggunaan trotoar oleh PKL sebagai sarana berdagang. Ada yang setuju terkait penggunaan trotoar, dan ada pula yang tidak setuju.

#### **4. Tanggapan Pedagang Kaki Lima**

Secara umum seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa keberadaan PKL yang berjualan di trotoar ini membawa polemik tersendiri dalam kehidupan masyarakat umum. Terkait hal PKL yang berjualan diatas trotoar itu sendiri menuai pro dan kontra diantara masyarakat, ada yang memandang hal tersebut berupa suatu tindakan yang wajar dan ada pula yang menganggap hal tersebut melanggar peraturan. Selain didalam masyarakat, PKL yang berjualan diatas trotoar pun menjadi permasalahan yang berlarut-larut bagi Pemerintah Daerah, khususnya pada instansi Disperindag dan satpol pp. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan bahwa sudah banyak tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah guna melakukan penataan terhadap para PKL, namun peneliti tidak merasa cukup apabila hanya mendengar pada pihak-pihak tertentu tanpa mendengar melalui pihak para PKL. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian guna mendapatkan informasi secara langsung dari para PKL yang berjualan diatas trotoar. Peneliti melakukan penelitian terhadap 10 PKL yang berjualan diatas trotoar. Berdasarkan data yang diperoleh yakni bahwa 10 PKL dimana dari seluruh PKL yang di teliti semuanya belum memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah, akan tetapi telah mengantongi izin dari masyarakat sekitar

lingkungan. Perolehan izin ini dengan cara melakukan pembayaran kepada masyarakat sekitar sebagai bentuk uang keamanan dan kebersihan, yang jumlah besaran dari uang keamanan dan kebersihan tersebut sesuai kesepakatan bersama, antara PKL dengan pengurus lingkungan sekitar, dimana pembayaran dilakukan rutin setiap bulan.

Peneliti dalam memperoleh informasi ini dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait. Adapun pertanyaannya adalah sebagai berikut :

- a. Apakah saudara mengetahui bahwa trotoar merupakan tempat yang dilarang untuk berjualan ?

Dari pertanyaan diatas, peneliti memperoleh berbagai macam jawaban, dimana seluruh PKL mengetahui bahwa trotoar merupakan fasilitas bagi para pejalan kaki, namun mereka berdalih bahwa tindakan yang dilakukan oleh mereka adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di Indonesia, dan keluhan dari pejalan kaki sendiri belum pernah ditemuinya. Selain alasan tersebut ada juga alasan dengan dalih untuk mencari nafkah dan demi mendapatkan uang yang diperuntukkan bagi biaya kehidupan mereka sehari-hari. Berjualan diatas trotoar juga bagi mereka merupakan daerah strategis untuk mendapatkan konsumen karena tempatnya yang dipinggir jalan

- b. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah saudara mengetahui bahwa PKL yang berada di wilayah Kabupaten Sleman telah diatur dalam Peraturan Daerah ?

Dari dari keseluruhan PKL, mereka mengetahui ada peraturan yang mengatur, dan mereka beralih bahwa selama ini aman-aman saja. Akan tetapi ada juga PKL yang pernah mendapatkan peringatan dari satpol pp dan diingatkan terhadap Peraturan Daerah tersebut bahwa tidak boleh berjualan di trotoar.

- c. Seharusnya para PKL harus mengajukan permohonan izin kepada Disperindag untuk berjualan, apakah Alasan saudara tidak mengajukan permohonan izin tersebut ?

Tanggapan yang diberikan oleh PKL bermacam-macam, ada yang mengatakan bahwa ribet jika melakukan pengurusan permohonan izin, ada yang menganggap bahwa usaha dagangnya belum seberapa jika harus mengurus izin, ada juga yang mengatakan tidak mengerti cara melakukan pengurusan permohonan izin sehingga mereka menjadi malas, bahkan diantara para PKL, ada yang menganggap jika telah mendapatkan izin dari masyarakat sekitar lingkungan berjualan itu saja sudah cukup.

- d. Apakah saudara pernah mendapatkan peringatan baik dari Disperindag maupun satpol pp ? bentuk peringatannya itu seperti apa ?

Dari 10 PKL yang peneliti tanyakan, ada 7 PKL yang pernah mendapatkan peringatan oleh Pemerintah Daerah. Diantara keseluruhan PKL ini dikarenakan adanya laporan dari pemilik rumah/tanah yang mereka tempati, juga laporan dari pejalan kaki dikarenakan sampah yang dibuat oleh PKL berserakan. Kemudian diberikan peringatan secara lisan, dan adapun tanggapan dari mereka yaitu dengan cara pindah tempat, ada juga

yang melakukan kesepakatan dengan cara memberikan uang sewa kepada pemilik rumah/tanah yang ditempatinya.

Berdasarkan seluruh tanggapan yang peneliti peroleh bahwa masih banyak PKL yang belum memiliki izin atau belum pernah mencoba untuk mengajukan permohonan izin. Perkembangan jumlah PKL yang terus meningkat menjadikan para PKL berlomba-lomba untuk mengklaim suatu tempat yang dirasa strategis, seperti diatas trotoar.

## **5. Tindakan Penegakan**

Satpol pp dalam melakukan suatu tindakan tentu saja harus berlandaskan pada Peraturan yang berlaku, karena semua tindakan harus sesuai dengan fungsi dan prosedurnya, akan tetapi pada kenyataannya tidak semua tindakan penegakan ini ditindaklanjuti menggunakan peraturan, melainkan juga penegakannya berdasarkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Satpol pp sebagai instansi yang memiliki salah satu fungsi sebagai penegak hukum yang memiliki beberapa tugas. Adapun tugas satpol pp ada 3 (tiga) yaitu :<sup>62</sup>


- a. Untuk menegakkan Perda dan Perkada
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat

Bapak Sri Madu sebagai salah satu Narasumber juga menjelaskan terkait prosedur dalam menindak lanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Pasal 5 Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sri Madu, Kepala seksi Operasional Ketenteraman dan Ketertiban, dikantor Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 24 Agustus 2018



Berdasarkan penjelasan bapak Sri Madu, walaupun belum ada peraturan yang mengatur terhadap penataan PKL ini, satpol pp sebagai instansi yang bertugas untuk mengawasi dan menegakkan tetap bertindak secara tegas, dengan berlandaskan atau berdasarkan untuk kepentingan serta ketertiban umum. Karena kepentingan umum ini merupakan sesuatu yang berjalan bagi peruntukannya.



Hal ini dipertegas oleh Disperindag dimana Narasumber menjelaskan bahwa Disperindag tidak mengatur PKL yang bersifat ilegal, namun ketika ada komplain atau laporan maka Disperindag tetap melakukan penindakan atau tindak lanjut, yang bentuknya seperti pengecekan dilapangan lalu PKL tersebut diundang untuk menghadap kantor Disperindag untuk kemudian diberikan penyuluhan.

Hal ini juga ditunjukkan bahwa pernah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PKL sampai masuk kepada jalur pengadilan. kasus ini bermula pada adanya PKL yang sulit untuk diatur dan tidak dapat diselesaikan dengan jalur mediasi sehingga dibawa ke jalur pengadilan oleh Disperindag dan satpol pp. Bermula pada saat adanya laporan kepada Disperindag oleh pemilik hak atas tanah bahwa tanahnya telah ditempati untuk berdagang, lalu diberikan peringatan oleh Disperindag dan proses penyelesaian dilakukan melalui mediasi untuk mencapai kesepakatan bersama, namun tidak berhasil, maka dibawah ke jalur pengadilan. Setelah melalui jalur pengadilan, hakim memutuskan bahwa PKL tersebut terbukti melanggar aturan. Selanjutnya pada saat satpol pp melakukan pengecekan kembali di lapangan, ternyata PKL tersebut masih berjualan, maka Satpol pp bersama dengan instansi kepolisian dan koramil melakukan penertiban berupa pembongkaran secara paksa. Adanya kedua instansi ini sebagai satuan pengamanan pada saat penertiban.<sup>64</sup>

Selanjutnya untuk barang atau peralatan PKL yang disita lalu dibawa ke kantor Satpol pp, tujuannya agar PKL tersebut mendapatkan efek jera. Penyitaan ini bukan serta merta bahwa Satpol pp mengambil tetapi barang tersebut dapat

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sri Madu, Kepala seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban, dikantor Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 24 Agustus 2018

ditebus kembali oleh pemiliknya dengan cara meminta surat keterangan dari rt, rw, dukuh sampai dengan kecamatan. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemiliknya tidak mengambil barangnya kembali, maka barang tersebut beralih status menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pada akhirnya menurut bapak Sri Madu, jangan sampai ada pihak-pihak yang merasa dirugikan, karena dari segi Peraturan Daerah sendiri sebisa mungkin jangan sampai tidak ada tindakan, maka dari itu tindakan yang dilakukan oleh satpol pp harus mencerminkan keadilan. Menurut bapak Sri Madu, kita sebagai manusia harus mencari solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Bahwa selama beliau menjabat dari tahun 2011 sampai dengan sekarang, belum pernah terjadi adanya *chaos* atau kontak fisik dengan para PKL yang dilakukan penertiban, hal ini dikarenakan jika satpol pp memberikan peringatan pertama dan kedua biasanya para PKL sudah pergi meninggalkan tempat tersebut, bahkan biasanya satpol pp juga memberikan fasilitas berupa truck untuk mengangkut barang milik PKL yang akan pindah, karena sebagai pertimbangan bahwa pada saat dilakukannya pendataan ternyata PKL ini masalah penduduk sleman dan dikarenakan ekonomi tidak mampu, maka dari itulah satpol pp akan terus mengawal dan memfasilitasi. Sedangkan untuk pendatang juga diberlakukan sama, karena biasanya para pendatang ini memiliki surat tinggal sementara di wilayah Kabupaten Sleman.<sup>65</sup>

Selain sanksi atau tindakan yang muncul dari Pemerintah Daerah, bahwa sanksi juga muncul dari paguyuban, karena dari paguyuban sendiri sudah ada

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sri Madu, Kepala seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban, dikantor Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 24 Agustus 2018

aturan yang mengatur bagi para PKL yang tergabung atau menjadi anggota paguyuban tersebut, maka itulah fungsi daripada paguyuban yang dibentuk.<sup>66</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam menerapkan peraturan dan menegakkan hukum yakni melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, satpol pp, dan langkah terakhir melalui pengadilan (litigasi). Keputusan pengadilan dengan menerapkan ketentuan sanksi dari pembekuan izin, mencabut izin, hingga pada hukuman pidana sesuai dengan pasal yang tercantum didalam Peraturan Daerah yang telah diatur

## **6. Penegakan Hukum dalam Konsep Islam**

penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum jadi tidak bisa dipisahkan begitu saja antara penegakan hukum dan pembuatan hukum. Namun dalam perspektif islam disebutkan keadilan adalah nilai universal. Satu nilai kemanusiaan yang asasi. Sedangkan dalam memperoleh keadilan adalah hak asasi bagi setiap manusia. Islam menghormati hak-hak yang sah dari setiap orang dan melindungi kebebasannya, kehormatannya, darah dan harta bendanya dengan jalan menegakkan kebenaran dan keadilan di antara sesama. Tegaknya keadilan dan kebenaran dalam masyarakat akan dapat mewujudkan masyarakat yang

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan bapak Johan, Kepala seksi penataan perdagangan tradisional, dikantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada tanggal 27 Agustus 2018

damai, sejahtera, aman, tentram, dan saling percaya, baik antara sesama anggota masyarakat, maupun terhadap pemerintah.<sup>67</sup>

Selanjutnya, keadilan adalah sesuatu yang dirasakan seimbang, pantas, sehingga semua orang atau sebagian besar orang yang mengalami merasa pantas, nyaman, dan adil. Salah satu ciri keadilan yang penting adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Adil adalah berdiri ditengah-tengah antara dua perkara; memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Allah SWT memerintahkan manusia bertindak adil, termasuk dalam memutus perkara dan memberikan kesaksian. Sangat penting sikap adil ini dilakukan oleh setiap manusia, apalagi pemimpin dan orang-orang yang terlibat dan bertugas dibidang peradilan, baik itu hakim, jaksa, polisi, pengacara, maupun saksi. Begitu pentingnya berlaku adil, maka Allah SWT menegaskannya dalam banyak ayat Al Quran. Beberapa ayat dimaksud antara lain:<sup>68</sup>

Q.S. An-Nahl 16: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

---

<sup>67</sup> Dikutip <http://www.aktual.com/seperti-ini-sikap-adil-dalam-penegakan-hukum-dari-tinjauan-islam/> diakses pada Tanggal 16 Oktober 2018 Pukul 15.39

<sup>68</sup> Dikutip [https://www.researchgate.net/publication/50382038\\_PENEGAKAN\\_SYARIAH\\_ISLAM\\_DI\\_INDONESIA\\_Studi\\_Tentang\\_Pemikiran\\_Ustadz\\_Abu\\_Bakar\\_Ba%27asyr\\_Dalam\\_Perspektif\\_Fiqh\\_Islam\\_dan\\_Hukum\\_Tata\\_Negara](https://www.researchgate.net/publication/50382038_PENEGAKAN_SYARIAH_ISLAM_DI_INDONESIA_Studi_Tentang_Pemikiran_Ustadz_Abu_Bakar_Ba%27asyr_Dalam_Perspektif_Fiqh_Islam_dan_Hukum_Tata_Negara) diakses pada tanggal 16 Oktober Pukul 15.45

*”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”*

Q.S. Al-Maidah 5: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

*”Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Ayat-ayat diatas menunjukkan bahwa Keadilan adalah proses sekaligus tujuan dan cita-cita. Adil (al-`adl) atau keadilan menunjuk pada sikap tengah, lurus, dan tidak memihak kepada siapa pun, kecuali pada kebenaran. Dalam konteks hukum, adil bermakna menghukum siapa pun yang salah, tanpa berpihak, dan tanpa pandang bulu. Keadilan menuntut dan menempatkan manusia sama di depan hukum. Di sini prinsip equal before the law tak boleh hanya dipidatukan, tapi dilaksanakan, seperti Rasulullah SAW telah membuktikannya.

Selanjutnya, dalam penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan, maka hukum harus ditegakkan secara jujur dan adil. Penetapan hukum secara tidak adil, korup, dan penuh kecurangan, seperti kerap terjadi semua itu jelas melukai dan mencederai rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum tak boleh seperti pedang, hanya tajam ke bawah tetapi tumpul keatas. Inilah yang

diperingatkan oleh Allah dan Rasul “*sesungguhnya Allah menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*” QS An-Nisa 4:58.<sup>69</sup>

## **F. Faktor-faktor Yang Berperan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, terlihat adanya beberapa faktor yang mempengaruhi, baik itu muncul dari faktor pendukung, maupun muncul dari faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima terkait penggunaan trotoar sebagai sarana berdagang. Faktor-faktor ini berimplikasi pada lancar dan ketidاكلancaran terhadap penataan Pedagang Kaki Lima. Faktor-faktor ini diantaranya:<sup>70</sup>

### **3. Faktor-faktor Pendukung**

#### **a. Peraturan yang cukup baik dan lengkap.**

Peraturan yang dibuat sebagai bentuk aturan yang mengatur dalam penataan Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sleman telah cukup baik dan tegas. Peraturan Daerah ini sudah dapat mencakup dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang muncul yang disebabkan oleh Pedagang Kaki Lima terkhususnya PKL yang berjualan diatas trotoar. Peraturan daerah ini

---

<sup>69</sup> Dikutip [https://www.republika.co.id/amp\\_version/mhmq6](https://www.republika.co.id/amp_version/mhmq6) diakses pada tanggal 16 Oktober 2018 Pukul 16.02

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan bapak Johan, Kepala seksi penataan perdagangan tradisional, dikantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pada tanggal 27 Agustus 2018

juga dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2012 tentang perizinan Pedagang Kaki Lima. Kedua peraturan ini berlaku bagi seluruh PKL yang berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman

b. Peran masyarakat luas

Peran masyarakat luas merupakan faktor yang menjadi cikal bakal adanya aduan atau laporan, sehingga instansi yang terkait dalam menerima informasi aduan tersebut dapat langsung menindaklanuti sesuai dengan prosedur yang berlaku di Kabupaten Sleman sendiri. Berdasarkan hasil wawancara banyak aduan atau laporan yang diterima oleh Disperindag dan satpol pp Satpol pp sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan penegakan seketika apabila ada aduan langsung melakukan peninjauan, maka dalam hal ini peran masyarakat luas bisa dikatakan aktif.

c. Aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum yang profesional dalam hal ini adalah Disperindag dan Satpol pp, dimana Disperindag menerima aduan atau laporan lalu melakukan koordinasi dengan instansi satpol pp sebagai penegak hukum yang bertugas di lapangan. Besarnya wilayah Kabupaten Sleman mengharuskan aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional. Satpol pp dalam melakukan penegakan hukum di lapangan tidaklah dilakukan sendiri tetapi ditemani oleh beberapa

aparat, yakni dengan melibatkan kepolisian, sebagai pengamanan pada saat dilakukan penegakan hukum.

d. Adanya bentuk kerjasama oleh Pedagang Kaki Lima

Keberadaan PKL tidak serta merta selalu membuat dan menjadi permasalahan, walaupun ada beberapa para PKL yang susah untuk mau dilakukannya penataan, namun di sisi lain ada juga PKL yang dapat diajak bekerja sama, terkhusus pada PKL yang telah memiliki izin, dimana mereka dapat dengan mudah dilakukan penataan oleh instansi Disperindag dan satpol pp. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan yang bersifat kelanjutan pada satu tempat, sebagai contoh PKL yang berada di lapangan Denggung, apabila Pemerintah Daerah akan menggunakan lapangan Denggung untuk diadakan suatu acara, maka Pemerintah Daerah akan mensurati pengurus paguyuban di daerah tersebut untuk tidak mengadakan kegiatan berdagang untuk sementara waktu. Selain PKL yang telah memiliki izin, bentuk kerjasama juga ditunjukkan oleh sebagian PKL yang tidak memiliki izin. Berdasarkan penjelasan Narasumber, bahwa apabila ada PKL yang berjualan di trotoar, lalu diberi peringatan oleh Disperindag dan satpol pp untuk tidak berjualan di trotoar, maka biasanya PKL tersebut tidak akan berjualan di trotoar yang ditempatinya.



#### 4. Faktor-faktor Penghambat

##### a. Tidak tersedianya tempat relokasi bagi Pedagang Kaki Lima

Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam hal ini telah berupaya untuk bisa menyediakan tempat bagi para PKL untuk kegiatan berdagang, namun masih kurangnya lahan sebagai wadah untuk menampung para PKL, ini menjadi hambatan tersendiri bagi Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan relokasi harus memperhatikan sifat tempatnya juga, yaitu harus bersifat strategis, jangan sampai tempat yang baru ini malah mematikan usaha dagangan para PKL dikarenakan lokasi yang baru lebih sepi daripada yang dulu.

##### b. Tidak adanya bentuk kerjasama oleh Pedagang Kaki Lima

Selain sebagian dari PKL yang dapat diajak bekerja sama, di lain sisi juga ada beberapa PKL yang susah untuk diajak bekerjasama, baik itu muncul dari PKL yang telah memiliki izin, maupun PKL yang belum memiliki izin. Berdasarkan penjelasan dari Bapak Johan sebagai salah satu Narasumber, bahwa untuk PKL yang memiliki izin hanya beberapa saja yang sudah untuk dilakukan penataan, sedangkan bagi PKL yang belum memiliki izin, senyatanya sangat susah untuk dilakukan penataan, walaupun Pemerintah Daerah melalui Disperindag telah memberikan peringatan untuk tidak berjualan di tempat yang dapat memicu terganggunya kepentingan umum, khususnya pada trotoar, namun tetap saja para PKL ini bersikukuh untuk tetap

berjualan, walaupun peringatan itu diindahkan tapi hanya bersifat sementara. PKL juga biasanya tidak memberikan kepastian kepada Pemerintah Daerah, dimana terkadang PKL ini berjualan dan terkadang libur untuk beberapa hari, sehingga Disperindag sulit untuk melakukan pendataan

c. Kurangnya Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Kedua aspek ini juga sangat mempengaruhi dalam kelancaran penerapan program yang diatur oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Disperindag. Dalam hal kekurangan anggaran maka untuk memenuhi peralatan dan fasilitas tidak dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan serta untuk menambah perekrutan pegawai sementara tidak dapat terpenuhi. Kekurangannya anggaran juga mempengaruhi terbatasnya Sumber Daya Manusia. Adanya keterbatasan ini mengakibatkan tidak dapat berjalan secara optimal kinerja atau program Disperindag itu sendiri. Selain itu kekurangan Sumber Daya Manusia juga mengakibatkan keterbatasan terhadap pengawasan PKL yang melanggar peraturan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima terkait penggunaan trotoar sebagai sarana berdagang, maka pada kesempatan ini penulis bermaksud untuk memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggunaan trotoar oleh PKL sebagai sarana berdagang tidak serta merta dilakukan penegakan dengan Peraturan yang berlaku atau dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2004, hal tersebut dilakukan bukan karena peraturannya yang tidak tegas dan cukup baik, akan tetapi adanya faktor kemanusiaan dari para aparat penegak hukum yang memperhatikan kehidupan ekonomi para PKL, sehingga penggunaan trotoar diperbolehkan asal pada saat penggunaannya para PKL harus memperhatikan kondisi sekitar. Sebagai contoh untuk waktu yang bersifat aktivitas padat seperti pada pagi hari maupun siang hari, para PKL tidak diperbolehkan untuk berjualan menggunakan trotoar, akan tetapi lain hal pada waktu malam hari, hal ini dikarenakan telah berkurangnya aktivitas pejalan kaki yang menggunakan trotoar. PKL yang menggunakan trotoar ini diperbolehkan dengan syarat harus tetap menjaga bentuk trotoar sebagaimana diawal pemakaian.

2. Faktor-faktor yang berperan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2004 Tentang Pedagang Kaki Lima terkait penggunaan trotoar sebagai sarana berdagang:

a. Faktor Pendukung:

1) Peraturan yang cukup baik dan lengkap.

Peraturan Daerah ini sudah dapat mencakup dan menindaklanjuti permasalahan-permasalahan yang muncul yang disebabkan oleh Pedagang Kaki Lima terkhususnya PKL yang berjualan diatas trotoar.

2) Peran Masyarakat

Peran masyarakat luas merupakan faktor yang menjadi cikal bakal adanya aduan atau laporan, sehingga instansi yang terkait dalam menerima informasi aduan tersebut dapat langsung menindaklanuti sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3) Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum yang profesional dalam hal ini adalah Disperindag dan Satpol pp, dimana Disperindag menerima aduan atau laporan lalu melakukan koordinasi dengan instansi satpol pp sebagai penegak hukum yang bertugas di lapangan.

4) Adanya bentuk kerjasama oleh Pedagang Kaki Lima

PKL mereka dapat dengan mudah dilakukan penataan oleh instansi Disperindag dan satpol pp. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan yang bersifat kelanjutan pada satu

tempat, sebagai contoh PKL yang berada di lapangan Deggung

b. Faktor Penghambat

1) Tidak tersedianya tempat relokasi bagi Pedagang Kaki Lima

Tidak tersedianya lahan sebagai wadah untuk menampung para PKL, ini menjadi hambatan tersendiri bagi Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatan relokasi harus memperhatikan sifat tempatnya juga, yaitu harus bersifat strategis.

2) Tidak adanya bentuk kerjasama oleh Pedagang Kaki Lima

Tidak semua PKL dapat diajak kerjasama, masih ada juga PKL yang sangat susah untuk dilakukan penataan, walaupun Pemerintah Daerah melalui Disperindag telah memberikan peringatan untuk tidak berjualan di tempat yang dapat memicu terganggunya kepentingan umum, khususnya pada trotoar.

3) Kurangnya Anggaran dan Sumber Daya Manusia

Kekurangan anggaran maka untuk memenuhi peralatan dan fasilitas tidak dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan serta untuk menambah perekrutan pegawai sementara tidak dapat terpenuhi. Kekurangannya anggaran juga mempengaruhi terbatasnya Sumber Daya Manusia. Adanya keterbatasan ini mengakibatkan tidak dapat berjalan secara optimal kinerja atau program.

## **B. Saran**

Setelah penulis mengambil beberapa kesimpulan dari data dan informasi yang telah dianalisa maka penulis akan mencoba untuk memberikan beberapa saran kepada para pihak yang berkepentingan, seperti instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Satpol pp, Pedagang Kaki Lima, serta pejalan kaki. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan antara lain sebagai berikut :

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, harus lebih meningkatkan kinerja tugasnya dalam memberikan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kepada para PKL sehingga dapat meningkatkan perekonomian, menjaga kepentingan dan ketertiban umum, serta secara profesional dapat menerapkan Peraturan Daerah yang berlaku, yang nantinya hal tersebut tidak menjadi permasalahan dalam kelancaran penataan PKL.
2. Satuan Polisi Pamong Praja, sejauh ini telah sesuai dengan perannya, akan tetapi lebih baik dapat meningkatkan dan memberikan tindakan-tindakan yang bersifat adil bagi pejalan kaki terutama PKL dalam melakukan penertiban dan penegakan. Satpol pp harus lebih memperhatikan aspek sosial atau nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.
3. Pedagang Kaki Lima dalam usaha berdagang harus lebih memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh pejalan kaki, sehingga tindakan yang dilakukan PKL dengan berjualan diatas trotoar dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya pejalan kaki

4. Pejalan kaki diharapkan dapat memberikan keringanan bagi para PKL yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan, karena dilihat dari perkembangan ekonomi yang menjadikan para PKL berbuat atau bertindak untuk memenuhi keberlangsungan hidup kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- H.B. Sutopo, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Munir Fuadi, 2003, *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Noeng Muhadjir, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rake Saarasin, Yogyakarta.
- O.K. Chairuddin, 1991, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Otje Salman, 1989, *Sosiologi Hukum, Suatu Pengantar*, Armico, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sirajuddin, Zulkarnain, Sugianto, 2007, *Komisi Pengawas Penegak Hukum*, Yappika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT RajaGraindo Persada, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah*, Bayumedia, Malang.
- Suratman dan H.Phillips Dillah, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Zulfatun Ni'mah, 2012, *Sosiologi Hukum, Sebuah Pengantar*, Teras, Yogyakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan
- Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja



Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedagang Kaki Lima

Peraturan Bupati Sleman nomor 23 Tahun 2012 tentang Perizinan Pedagang Kaki Lima

Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

### C. Internet

[https://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen\\_Lalu\\_Lintas/Trotoar](https://id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Trotoar) diakses pada tanggal 17 April 2018

<https://www.brilio.net/stories/trotoar/> diakses pada tanggal 31 Agustus 2018

[https://www.academia.edu/11397299/Pedagang\\_Kaki\\_Lima](https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_Lima) diakses pada tanggal 15 September 2018

<http://www.komunitashistoria.com/article/2015/12/03/sejarah-pedagang-kaki-lima/> diakses pada tanggal 15 September 2018

<https://media.neliti.com/media/publications/134958-ID-pengaruh-pertumbuhan-dan-perkembangan-te.pdf> diakses pada tanggal 15 September 2018

<https://www.boombastis.com/pedagang-kaki-lima/78027> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018

<https://historia.id/kota/articles/mula-pedagang-kaki-lima-D8mZv> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018

<https://www.scribd.com/document/77008699/Sejarah-Pedagang-Kaki-Lima> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018

<http://www.aktual.com/seperti-ini-sikap-adil-dalam-penegakan-hukum-dari-tinjauan-islam/> diakses pada Tanggal 16 Oktober 2018

[https://www.researchgate.net/publication/50382038\\_PENEGAKAN\\_SYARIAH\\_ISLAM\\_DI\\_INDONESIA\\_Studi\\_Tentang\\_Pemikiran\\_Ustadz\\_Abu\\_Bakar\\_Ba%27asyr\\_Dalam\\_PerspektifFiqih\\_Islam\\_dan\\_Hukum\\_Tata\\_Negara](https://www.researchgate.net/publication/50382038_PENEGAKAN_SYARIAH_ISLAM_DI_INDONESIA_Studi_Tentang_Pemikiran_Ustadz_Abu_Bakar_Ba%27asyr_Dalam_PerspektifFiqih_Islam_dan_Hukum_Tata_Negara) diakses pada tanggal 16 Oktober

[https://www.republika.co.id/amp\\_version/mhmaq6](https://www.republika.co.id/amp_version/mhmaq6) diakses pada tanggal 16 Oktober 2018